



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER I-06
BANJARMASIN

PUTUSAN

Nomor : 10-K/PM I-06/AD/III/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Arifin
Pangkat / NRP : Serma / 21000120001079
Jabatan : Dan Unit Sus Tim Intelrem 102/Pjg
Kesatuan : Korem 102/Pjg
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 17 Oktober 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pinus Permai No. 04 Kel. Pahandut Kec. Pahandut Palangkaraya Kalteng.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 102/Pjg selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 2 November 2014 sampai dengan tanggal 21 November 2014 di ruang tahanan Denpom XII/2 Plk berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/27/XI/2014 tanggal 4 November 2014.
2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan penahanan ke-I selama 30 (tiga puluh) hari dari Danrem 102/Pjg selaku Papera sejak tanggal 22 November 2014 sampai dengan tanggal 21 Desember 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/31/XI/2014 tanggal 20 November 2014 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 22 Desember 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/35/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014 dari Danrem 102/Pjg selaku Papera.

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tersebut di atas.

Membaca : 1. Berkas perkara dari Denpom XII/2 Palangkaraya Nomor BP-15/A-15/DENPOM XII/2 PLK/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

2. Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil I-06 Banjarmasin Nomor B/08/III/2015 tanggal 12 Maret 2015.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 102/Pjg selaku Papera Nomor Kep/02/II/2015 tanggal 24 Februari 2015.

Hal 1 dari 46 hal Putusan No. 10-K/PM I-06/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/01/AD/I- 06/III/2015 tanggal 5 Maret 2015.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tentang penunjukan Hakim Nomor TAPKIM/12/PM I-06/AD/ III/2015 tanggal 19 Maret 2015.

4. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/01/AD/I-06/III/2015 tanggal 5 Maret 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Barangsiapa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) Jo ayat (2) KUHP oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara : Selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk Pistol TT 33 Cal Nomor Senjata 1987-1953.
- 1 (satu) buah Magazen.
- 3 (tiga) butir Peluru Kal. 7,62 mm.
- 1 (satu) butir selongsong.
- 1 (satu) butir proyektil peluru.
- 1 (satu) buah sekop alat bangunan.
- 1 (satu) buah OC (gas air mata)
- 1 (satu) buah pakaian motif kotak-kotak warna oranye kombinasi biru putih.
- 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans warna biru gelap.
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam.
- 1 (satu) buah sandal kulit warna coklat.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

Surat-surat :

Hal 2 dari 46 hal Putusan No. 10-K/PM I-06/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kartu Surat Ijin Senjata Jabatan Nomor : SIS/09/IX/2014 tanggal 15 September 2014 atas nama Terdakwa Serma Arifin.
- 2 (dua) belas halaman Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Barang Bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api genggam jenis pistol, 1 (satu) butir selongsong dan 3 (tiga) butir peluru tajam Nomor Lab : 7810/BSF/2014 tanggal 12 Desember 2014.
- 10 (sepuluh) lembar foto barang bukti.
- 5 (lima) lembar foto tempat kejadian perkara (TKP).
- 6 (dua) lembar foto korban atas nama Briptu Sumeh Priono.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000 ,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya dengan mengemukakan keadaan-keadaan yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa.

3. Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak memberikan tanggapan dan tetap pada tuntutananya semula.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal dua bulan November tahun Dua ribu empat belas sekira pukul 04.00 Wib atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Area parkir samping Hotel Aquarius Jl. Demang Leman Palangkaraya Kalteng atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

Barang siapa melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat"

dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Arifin masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VIII/Tkr Irian Jaya selanjutnya melaksanakan Pendidikan Kejuruan di Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP 21000120001079 dan ditugaskan di Kodam VI/Tpr, pada tahun 2001 Terdakwa mengikuti Pendidikan Susba Intel di Pusdik Intel Ciomas

Hal 3 dari 46 hal Putusan No. 10-K/PM I-06/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter Sutelan Prius Terdakwa bertugas di Tim Intel Korem 102/Pjg, sampai dengan perbuatannya yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa masih berdinast aktif di Korem 102/Pjg Palangkaraya dengan Jabatan Dan Unit Sus Tim Intelrem 102/Pjg dengan pangkat Serma NRP 21000120001079.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 November 2014 sekira pukul 20.00 Wib, Briptu Andy Eka Pradana (Saksi-2) berangkat dari rumahnya yang beralamat di Jl. G. Obos XIII No. 62 Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya Palangkaraya menuju rumahnya kost-kostan Sdr. Abdul Hamid (Saksi-5) yang beralamat di Jl. Lele – Jl. Manjuhan VI Barak Sayuti Syamsuryati warna hijau daun No. 4 Rt. 5 Rw. 6 Kel. Bukit Tunggul Kec. Jekan Raya Kodya Palangkaraya Provinsi Kalteng, sekira pukul 21.00 Wib Saksi-2 sampai di rumah kost Saksi-5 dan saat itu telah ada Sdr. Ari Hermawan (Saksi-4) dan Sdr. Imanuel (Saksi-3).

c. Bahwa kemudian Saksi-2 mengobrol bersama Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 di depan rumah kost tersebut, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Saksi-2 menelpon Briptu Sumeh Priono (Saksi-1) dan mengajak Saksi-1 untuk ikut bergabung, sekira pukul 23.30 Wib Saksi-1 datang dan bergabung, saat itu Saksi-2 dan Saksi-1 mengajak Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 untuk refresing ke Vino Club Diskotik Hotel Aquarius yang beralamat di Jl. Demang Leman Palangkaraya.

d. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 November 2014 sekira pukul 00.30 Wib, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dengan menggunakan mobil Kijang Grand Nopol KH 1761 AS milik Saksi-1 berangkat menuju ke Vino Club Diskotik Hotel Aquarius namun terlebih dahulu Saksi-2 menyuruh Saksi-5 untuk membeli minum-minuman keras jenis Bir hitam di toko minuman keras yang beralamat di Jl. Garuda Palangkaraya sebanyak 3 (tiga) botol seharga Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu), setelah membeli minuman keras perjalanan dilanjutkan ke Bundaran Besar Palangkaraya dan setelah sampai di Bundaran Besar, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 berhenti di taman samping rumah jabatan Gubernur Kalteng dan meminum minuman keras jenis Bir hitam yang telah dibeli dan setelah selesai meminum minuman keras, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 kemudian pergi ke Diskotik Vino Club Hotel dengan tujuan refresing mencari hiburan.

e. Bahwa sekira pukul 01.00 Wib, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 sampai di Diskotik Vino Club Hotel Aquarius, setelah memarkirkan mobil Kijang Grand Nopol KH 1761 AS di sebelah pos parkir Hotel Aquarius, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 kemudian masuk ke dalam Diskotik Vino Club Hotel Aquarius dan duduk berlima dalam 1 (satu) meja kemudian membeli minuman Bir sebanyak 1 (satu) pitcher seharga Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

f. Bahwa sekira pukul 03.00 Wib Diskotik Vino Club Hotel Aquarius tutup dan para pengunjung lainnya pulang, saat itu Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 keluar dari Diskotik secara beriringan, kemudian Sdr. Haliqi (Saksi-6) bertugas selaku waiters berada di depan kasir mengucapkan terimakasih kepada semua pengunjung

Hal 4 dari 46 hal Putusan No. 10-K/PM I-06/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Diskotik Vino Club Hotel Aquarius termasuk Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5.

g. Bahwa ketika Saksi-6 mengucapkan terimakasih kepada Saksi-2 tiba-tiba Saksi-2 membalas dengan kata-kata “saya dari Polda” dan Saksi-6 tidak menanggapi ucapan dari Saksi-2 tersebut dan dibalas oleh Saksi-6 dengan ucapan “terimakasih bang” namun Saksi-2 malah menjawab dengan kata-kata “jangan macam-macam dengan orang Polda!!” namun saat itu Saksi-6 tetap membalasnya dengan ucapan “terimakasih bang”.

h. Bahwa kemudian tiba-tiba rekan Saksi-2 yaitu Saksi-3 (Sdr. Imanuel) berkata kepada Saksi-6 “jangan macam-macam dengan orang Polda” dan saat itu Saksi-6 menjawab “mau Polda, LSM maupun wartawan saya ucapkan terimakasih” selanjutnya rombongan Saksi-2 melanjutkan perjalanan menuju pintu keluar sedangkan Saksi-6 menuju restoran untuk menagih biil (nota pembayaran) kepada seorang tamu pengunjung restoran dan setelah itu Saksi-6 mengantarkan tamu tersebut ke parkir.

i. Bahwa pada saat selesai mengantarkan tamu, Saksi-6 berniat kembali ke Vino Club untuk beres-beres, namun tiba-tiba Saksi-6 dirangkul dari belakang pada bagian leher dengan keras serta ditarik mundur ke belakang, setelah Saksi-6 menengok ke belakang ternyata yang merangkul adalah Saksi-2 sambil berkata “kamu pengaruhin teman saya ya” dan dijawab Saksi-6 “tidak ada bang” dan karena merasa ketakutan Saksi-6 berteriak-teriak meminta tolong kepada security yang berada di pos security.

j. Bahwa mendengar ada suara teriakan tersebut Sdr. Agus Suwardono (Saksi-8). Sdr. Zainal Ilmil (Saksi-9), dan Sdr. Jaka Kelana (Saksi-10) menghampiri Saksi-6 yang saat itu sedang dirangkul oleh Saksi-2. Kemudian Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-10 meleraikan keributan tersebut dan mengajak Saksi-2 ke arah luar dan menyuruh Saksi-2 untuk segera pulang.

k. Bahwa ketika sedang terjadi keributan Terdakwa yang saat itu telah berada di Diskotik Vino Club Hotel Aquarius dalam rangka monitor wilayah melihat ada keributan kemudian Terdakwa mendatangi keributan tersebut sambil bertanya “ada masalah apa mas?” dan dijawab oleh Saksi-2 “saya anggota Polda saya asli orang sini, siapa kamu!!” sambil menunjuk Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa “kalau orang sini terus kenapa, istri saya juga orang sini” selanjutnya Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-10 dan security lainnya menggiring Saksi-2 ke arah mobilnya yang diparkir agak jauh sambil membujuk Saksi-2 agar segera pulang dan saat itu Terdakwa masih mengikuti dari belakang.

l. Bahwa ketika sambil jalan ke arah mobil Saksi-2 bertanya kepada salah satu security “itu siapa!!” (sambil menunjuk ke arah Terdakwa) dan saat itu Terdakwa mengikuti dari belakang mengetahui hal itu sehingga emosi lalu membentak dengan kata-kata “mau apa kamu!!” dan dijawab oleh Saksi-2 “saya orang sini mau apa kamu!!” kemudian Terdakwa berusaha memukul Saksi-2 namun dihalang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
m. Bahwa pada saat itu teman dari Saksi-2 yaitu Sdr. Imanuel (Saksi-3) berusaha memukul Terdakwa namun ditangkis oleh Terdakwa dengan tangan kiri dan kemudian secara tiba-tiba dari arah belakang datang Briptu Sumeh (Saksi-1) berlari mendekat dan menendang Terdakwa menggunakan kaki kanan sehingga mengenai bagian perut sebelah kiri Terdakwa.

n. Bahwa karena Terdakwa ditendang oleh Saksi-1 tersebut membuat Terdakwa marah dan berusaha mencabut pistol tetapi pistol tersebut direbut oleh Sdr. Haliqi (Saksi-6) karena takut apabila digunakan akan membahayakan nyawa orang lain saat itu Saksi-6 berlari membawa dan mengamankan pistol tersebut ke Vino Club di lantai dua dan menyimpannya di atas meja kasir dengan disaksikan oleh karyawan Vino Club kemudian pistol tersebut diambil oleh chef security bernama Sdr. Albert Salmun Timo (Saksi-7) untuk diamankan sedangkan Saksi-1 setelah menendang Terdakwa langsung berlari menuju mobilnya.

o. Bahwa setelah Saksi-1 menendang Terdakwa, Saksi-1 menjauh sambil bertanya "itu siapa?" dan dijawab oleh Sdr. Bagus Ramadani (security) "itu anggota" dan Saksi-1 kembali bertanya "anggota dari mana?" dan dijawab Sdr. Bagus "itu anggota Korem" setelah mendengar kalau Terdakwa adalah anggota Korem Saksi-1 berlari dan mengajak teman-temannya untuk cepat naik ke mobil namun Saksi-2 masih meronta untuk melawan Terdakwa akan tetapi terhalang oleh Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-10.

p. Bahwa saat Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-10 terus membujuk Saksi-2 agar masuk ke mobil Kijang Grand Nopol KH 1761 AS milik Saksi-1, Terdakwa berlari ke arah mobil dan memukul kaca mobil belakang sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "turun kalian" dan tidak lama mobil distarter oleh Saksi-1 namun belum sempat mobil berjalan pintu mobil digedor oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa membuka pintu depan mobil sebelah kanan (pintu sopir) setelah terbuka Terdakwa langsung menarik kerah baju Saksi-1 dan memukul Saksi-1 menggunakan tangan mengepal mengenai pelipis mata sebelah kanan.

q. Bahwa karena melihat Saksi-1 dipukul oleh Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-4 langsung turun dari mobil dan menyerang Terdakwa, dari penyerangan tersebut ada beberapa pukulan yang mengenai Terdakwa selanjutnya Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-10 langsung meleraikan perkelahian tersebut, saat itu Saksi-2 berkata "jangan macam-macam kamu, saya orang sini!!!" dan dijawab oleh Sdr. Agus Setiawan (security) "saya juga orang sini, kenapa?" setelah itu Terdakwa ditarik menjauh oleh Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-10 dan menyuruh Saksi-1 untuk segera menjalankan mobil dan pergi, akhirnya Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 pergi sedangkan Terdakwa bersama Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-10 kembali ke basement Vino Club Hotel Aquarius.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pukul 04.00 Wib saat Terdakwa dan beberapa security termasuk Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-10 telah sampai di hotel dan berada di depan pos security sedang mengobrol tiba-tiba Saksi-1, Saksi-2 bersama temannya (Saksi-3 dan Saksi-4), sambil berlari Saksi-2 berteriak "mana tadi, Ambon yang memukul senior saya... saya ndak terima" saat itu Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-10 bersama security lainnya langsung berdiri dan berusaha akan meleraikan lagi namun dari arah belakang muncul Saksi-1 secara tiba-tiba menyemprotkan gas air mata ke arah Saksi-8, Saksi-9 dan Saksi-10 dan security lainnya termasuk Terdakwa.

s. Bahwa akibat dari semprotan gas air mata tersebut membuat mata Terdakwa dan anggota security lainnya terasa perih dan beberapa orang anggota security ada yang berlarian ke toilet dan ada yang mencari air untuk membasuh mata yang terkena gas air mata tersebut, sedangkan Terdakwa berlari menuju ke arah Jl. Demang Leman.

t. Bahwa ketika berlari menuju jalan Demang Leman tersebut Terdakwa melihat ada sebuah sekop (alat bangunan) yang tertancap di atas gundukan pasir yang ada di pinggir jalan, Terdakwa kemudian mengambilnya dan berusaha memukulkan dan mengayun-ayunkan sekop tersebut ke arah Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang berusaha mengejar Terdakwa namun Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 tetap terus mendekat.

u. Bahwa kemudian Terdakwa berteriak kepada Saksi-7 (Sdr. Albert) "bung...., mana senjata saya?" karena permintaan Terdakwa tersebut Saksi-7 kemudian naik ke atas menuju kasir Vino Club dan mengambil senjata api yang diletakkan di atas meja kasir dan membawa turun senjata api selanjutnya menyerahkannya kepada Terdakwa.

v. Bahwa setelah Terdakwa menerima senjata api dari Saksi-7, senjata api tersebut diselipkan di balik bajunya sambil terus mengayun-ayunkan sekop yang masih dipegang Terdakwa, dan saat itu Saksi-7 melihat Terdakwa sudah terdesak dan merasa kesakitan dimatanya selanjutnya Terdakwa mengeluarkan pistol dari balik baju dan langsung mengokang pistol tersebut lalu menembakkannya sebanyak 3 (tiga) kali.

w. Bahwa tembakan tersebut diarahkan Terdakwa 2 (dua) kali ke arah atas dan yang 1 (satu) kali di tembakkan ke arah Saksi-1 hingga mengenai paha belakang sebelah kiri kemudian setelah terkena tembakan tersebut Saksi-1 terjatuh di dekat tiang listrik di Jl. Damang Leman kemudian ditolong oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dan dibawa ke RS Bhayangkara Polda Palangkaraya, sedangkan Terdakwa saat itu menjerit kesakitan di kedua matanya sambil berteriak "saya kena semprot, sakit.." selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Sdr. Albert (Saksi-7) dan Sdr. Jaka (Saksi-10) ke klinik hotel yang terletak di lantai 2 (dua) Hotel Aquarius namun karena di Klinik Hotel tidak ada obatnya selanjutnya Terdakwa di bawa ke Rumah Sakit TNI AD Denkesyah Palangkaraya dan diantar oleh Sdr. Hermanto (security).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
x. Bahwa berdasarkan Visum terhadap Briptu Sumeh Priono (Saksi-1) Nomor : VER/220/XI/2014/Rumkit tanggal 6 November 2014 yang ditandatangani oleh dr. Irma Sari Lubis, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Palangkaraya Polda Kalteng, didapatkan hasil pemeriksaan yaitu ditemukan luka lecet pada pelipis kiri diduga akibat kekerasan benda tumpul dengan diameter tujuh kali lima sentimeter, ditemukan luka tembak masuk pada lipatan lutut kiri bagian belakang dengan diameter kurang lebih dua sentimeter yang diakibatkan peluru tajam.

y. Bahwa berdasarkan Visum terhadap Terdakwa dari Denkesyah Wilayah 12.04.02 Rumah Sakit Tk. IV 12.07.03 Palngkaraya Nomor : R/76/XI/2014 tanggal 7 November 2014 yang ditandatangani oleh Karumkit Tk. IV 12.07.03 Mayor Ckm Dr. Joko Suseno, Sp.PD, tentang hasil Bisum Et Repertum atas nama Terdakwa Serma Arifin didapatkan hasil pada pemeriksaan khusus pada mata ditemukan mata merah dan berair pada kedua mata, dengan tajam penglihatan tidak dapat dinilai, kelainan pada mata tersebut disebabkan oleh trauma kimia.

z. Bahwa Senjata Api yang digunakan Terdakwa untuk menembak Saksi-1 tersebut adalah jenis Pistol dengan nomor seri 1987-1953 kaliber 7,62x25 mm merk Takarev buatan pabrik Negara Rusia berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Nomor Lab : 7810/BSF/2014 tanggal 12 Desember 2014 yang ditandatangani oleh AKBP Ir. Sudibyo NRP 60100878, Kompol Lukman Ssi, Msi NRP 75020658 dan Iptu Nurhidayat NRP 59050452.

aa. Bahwa pistol tersebut adalah milik Kesatuan yang diserahkan kepada Terdakwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dilapangan dan Terdakwa memegang senjata api tersebut sejak bulan September 2014, dalam menguasai dan memegang senjata api (pistol) tersebut Terdakwa memiliki Surat Ijin Senjata Jabatan : Nomor : SIS/09/IX/2014 tanggal 15 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kesatuan yaitu Korem 102/Pjg dan ditandatangani oleh Danrem 102/Pjg atas nama Kolonel Kav. Sulaiman Augusto, S.IP, MM.

bb. Bahwa selain pistol jenis TT 33 Cal, Terdakwa juga dibekali 1 (satu) buah magasen dan 6 (enam) butir peluru dan pada saat penembakan Terdakwa mengeluarkan tembakan sebanyak 3 (tiga) kali dan peluru yang keluar sebanyak 3 (tiga) butir sehingga sisa peluru yang ada sebanyak 3 (tiga) butir sementara saat melakukan penembakan terhadap Saksi-1 tersebut, Negara dalam keadaan damai dan tidak sedang berperang serta Satuan Terdakwa tidak sedang disiagakan untuk berperang.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) Jo ayat (2) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Hal 8 dari 46 hal Putusan No. 10-K/PM I-06/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

1. Kapten Chk Suherman, S.Ag. SH.MH NRP. 11020012010176, Pakumrem 102/Pjg
2. Kapten Chk Agung Riza Gunawan, S.H., M.Hum. NRP 11050028671281, Paur undang Lahkara Rem 102/Pjg berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 102/Pjg Nomor : Sprin/348 /IV/2015 tanggal 23 April 2015 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 23 April 2015.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Sumeh Priono
Pangkat / NRP : Briptu / 79060639
Jabatan : Ba Dit Tahti
Kesatuan : Polda Kalteng
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 9 Juni 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Budha
Tempat tinggal : Jl. Kampung Kenyang I No. 7 B
Palangkaraya Kalteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum pemeriksaan dimulai, Saksi menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga siap untuk mengikuti jalannya persidangan.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Nopember 2014 sekira pukul 01.30 Wib Saksi bersama Briptu Andy, Sdr. Imanuel, Sdr. Ari Hermawan dan Sdr. Abdul Hamid mengunjungi Vino Club Hotel Aquarius, setelah masuk dengan membayar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi beserta Briptu Andy (Saksi-2), Sdr. Imanuel (Saksi-3), Sdr. Ari Hermawan (Saksi-4) dan Sdr. Abdul Hamid (Saksi-5) duduk berlima di satu meja dan memesan 1 (satu) pitcher bir untuk diminum bersama-sama.
4. Bahwa setelah Vino Club tutup, Briptu Andy (Saksi-2) dan Sdr. Imanuel (Saksi-3) keluar dari Vino Club, sedangkan Saksi, Sdr. Ari (Saksi-4) dan Sdr. Hamid (Saksi-5) masih berada di dalam sedang berbicara dengan seseorang yang baru dikenal, kemudian selang . Sekira 10 (sepuluh) menit Saksi bersama Sdr. Ari dan Sdr. Hamid

Hal 9 dari 46 hal Putusan No. 10-K/PM I-06/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kedua dari VINO Club menuju parkiran mobil, dan di tempat tersebut Saksi melihat Briptu Andy dan Sr. Imanuel duduk di atas pagar. Selanjutnya Saksi dihampiri Briptu Andy sambil memberitahukan bahwa Sdr. Imanuel waktu di dalam VINO Club bersenggolan dengan seseorang, namun tidak Saksi tanggapinya sambil berjalan menuju wc untuk buang air kecil. Setelah selesai dari wc Saksi melihat Briptu Andy, Sdr. Imanuel, Sdr. Ari Hermawan dan Sdr. Abdul Hamid masih berkumpul di pagar dekat pintu keluar, kemudian Saksi mengatakan kepada Briptu Andy untuk pulang saja dan tidak membuat keributan, lalu Saksi dan Sdr. Ari menuju mobil.

5. Bahwa setelah Saksi berada di dalam mobil, Saksi mendengar Briptu Andy berteriak-teriak adu mulut dengan seseorang, setelah mengetahui hal tersebut kemudian Saksi keluar dari mobil dan melihat Briptu Andy sedang ditarik beberapa security ke arah mobil Saksi, Setelah itu Saksi menendang orang yang ribut dengan Briptu Andy, mengenai bagian pinggang. Atas tindakan Saksi tersebut, kemudian beberapa security memberitahu Saksi bahwa yang Saksi tendang adalah anggota TNI AD bernama Serma Arifin (Terdakwa), mendengar hal tersebut Saksi langsung kembali ke mobil sambil mengajak teman-teman Saksi untuk segera meninggalkan lokasi.

6. Bahwa setelah Saksi bersama teman-teman berada di dalam mobil berniat meninggalkan lokasi namun tidak bisa karena terhambat, dan bersamaan dengan itu tiba-tiba datang beberapa security dan Terdakwa sambil memukul kaca mobil bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya Terdakwa membuka pintu mobil dan langsung memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali, mengenai pelipis mata sebelah kanan, melihat hal tersebut kemudian Briptu Andy meminta Saksi menghentikan mobil, selanjutnya Briptu Andy keluar dari mobil dan kembali terjadi adu mulut dengan Terdakwa.

7. Bahwa kemudian Saksi turun dari mobil menarik Briptu Andy, Sdr. Imanuel, Sdr. Ari Hermawan dan Sdr. Abdul Hamid untuk segera kembali ke dalam mobil dibantu beberapa security. Setelah semua berada di dalam mobil, Briptu Andy bertanya kepada Saksi apakah Saksi dipukul lalu dijawab Saksi "iya, saya tadi dipukul" lalu Briptu Andy meminta Saksi menghentikan mobil lagi dan langsung keluar dari mobil mendatangi Terdakwa, melihat hal tersebut Saksi segera keluar dari mobil memanggil Briptu Andy dan berkata "sudah dy, sudah aja dy" selanjutnya Briptu Andy masuk ke dalam mobil dan langsung Saksi jalankan.

8. Bahwa ketika di dalam mobil Briptu Andy kembali bertanya kepada Saksi mengenai akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dijawab Saksi merasa sakit sambil menunjukkan luka pada bagian mata sebelah kanan bengkak. Setelah itu Briptu Andy berkata "bang, kita balas bang, kita cari orangnya" mendengar hal tersebut kemudian Saksi langsung menghentikan mobilnya tidak jauh dari Hotel Aquarius, selanjutnya Briptu Andy dan Sdr. Imanuel langsung keluar dari mobil mendatangi Terdakwa, kemudian Saksi menyusul bersama Sdr. Ari menuju pos security mencari Terdakwa.

9. Bahwa setelah sampai di pos security Saksi bertanya "siapa yang memukul saya tadi" sambil mengancam akan menyempatkan

Hal 10 dari 46 hal Putusan No. 10-K/PM I-06/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) kalau tidak menjauh dari Terdakwa, mendengar ucapan tersebut semua security langsung berdiri, kemudian Saksi langsung menyemprotkan OC ke arah security dan Terdakwa, setelah semua security berlari menjauh termasuk Terdakwa, lalu Saksi melihat Terdakwa berlari ke arah Jl. Demang Leman mendekati gundukan dan mengambil sekop yang ada di gundukan pasir tersebut, selanjutnya Saksi mendekati Terdakwa dan kembali menyemprotkan OC ke wajah Terdakwa, namun Terdakwa tutupi dengan lengan, dan Saksi kembali menyemprotkan OC sampai isinya habis.

10. Bahwa setelah isi OC habis, kemudian Saksi berlari ke belakang Sdr. Imanuel dan Briptu Andy yang juga ikut mendekati Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa mengayun-ayunkan sekop agar Saksi, Briptu Andy dan Sdr. Imanuel tidak mendekati Terdakwa yang berjarak \pm 3 (tiga) meter, dan tidak lama kemudian datang Sdr. Albert Salmuntino sambil berlari menghampiri Terdakwa, sambil berkata "ini bang senjatanya" sambil menyerahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa melempar sekop yang dipegang Terdakwa.

11. Bahwa setelah menerima senjata api pistol genggam lengkap dengan magazennya, Terdakwa langsung mengokang pistol tersebut dan bersamaan dengan itu Saksi langsung berlari ke arah seberang jalan, begitu pula Briptu Andy juga berlari, namun Saksi tidak tahu arahnya, sedangkan Sdr. Imanuel berlari ke arah Hotel Aquarius. Dan tidak lama kemudian Saksi mendengar tembakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan interval waktu penembakan pertama sampai kepenembakan ketiga sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) detik, dan salah satu tembakan tersebut yaitu tembakan yang ketiga mengenai paha bagian belakang Saksi ketika Saksi berada di antara mobil-mobil yang parkir di Jl. Demang Leman dekat pintu masuk Hotel Aquarius, . Karena merasa sakit selanjutnya Saksi terjatuh di dekat tiang listrik dan tidak ingat apa-apa lagi dan langsung di bawa ke RS Bhayangkara.

12. Bahwa selama berada di Vino Club Saksi maupun teman-teman tidak merasa memiliki permasalahan baik dengan pengelola, pengunjung yang lain maupun Terdakwa. dan pada saat melakukan penembakan tersebut Terdakwa menggunakan pakaian preman berupa kemeja kotak-kotak warna oranye dengan kombinasi biru dan putih, celana jeans warna biru tua dan sandal kulit warna coklat.

13. Bahwa akibat pemukulan dan penembakan Terdakwa terhadap Saksi, Saksi mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kanan akibat pukulan, dan mengalami luka tembak pada paha belakang sebelah kiri akibat tertembak serta muka memar akibat terjatuh setelah tertembak.

14. Bahwa atas kejadian tersebut dari Kesatuan Terdakwa telah memberikan bantuan biaya pengobatan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan Terdakwa juga sudah meminta maaf kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Hal 11 dari 46 hal Putusan No. 10-K/PM I-06/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Andy Eka Pradana
Pangkat / NRP : Briptu / 88090772
Jabatan : Ba Dit Tahti
Kesatuan : Polda Kalteng
Tempat, tanggal lahir : Palangkaraya, 19 November 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. G. Obos XIII No. 62 Kel. Menteng Kec.
Jekan Raya Kodya Palangkaraya Provinsi
Kalteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum pemeriksaan dimulai, Saksi menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga siap untuk mengikuti jalannya persidangan.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 November 2014 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi berangkat dari rumah Saksi menuju kos Sdr. Abdul Hamid yang beralamat di Jl. Lele Palangkaraya, setiba di kos Sdr. Abdul Hamid sekira pukul 21.00 Wib sudah ada Sdr. Ari Hermawan dan Sdr. Imanuel. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib, Saksi menghubungi Briptu Sumeh Priono (Saksi-1) mengajak bergabung untuk bersantai di Bundaran Besar Palangkaraya.
4. Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 Wib Saksi-1 datang bergabung, selanjutnya Saksi, Saksi-1, Sdr. Abdul Hamid, Sdr. Ari Hermawan dan Sdr. Imanuel berangkat menuju Bundaran Besar, dan dalam perjalanan ketika di Jl. Tingang Saksi membeli 3 (tiga) botol bir untuk diminum bersama-sama di Bundaran Besar Palangkaraya.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 November 2014 sekira pukul 01.00 Wib, Saksi bersama Saksi-1, Sdr. Arie Hermawan, Sdr. Abdul Hamid dan Sdr. Imanuel pergi ke Diskotiq Vino Club Hotel Aquarius yang berada di Jl. Demang Leman Palangkaraya. Setelah berada dalam diskotiq kemudian Saksi dan teman-teman Saksi patungan memesan 1 (satu) pitcher bir seharga Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan diminum bersama dalam satu meja.
6. Bahwa sekira pukul 03.00 Wib Diskotiq Vino Club mau tutup, Saksi keluar dari Vino Club dan menunggu rekan-rekan Saksi di depan meja resepsionis, dan tidak berapa lama keluar Sdr. Imanuel dari dalam Diskotiq, kemudian Saksi bertanya "kemana lama?" dijawab Sdr. Imanuel "ga ada apa-apa" selanjutnya Saksi dan Sdr. Imanuel turun ke bawah melalui tangga, ketika berada di tangga Saksi dicegat satu orang security sambil bertanya "kenapa teman sampean menyenggol teman saya di dalam" Saksi jawab "saya minta maaf kalau ada teman saya yang salah", setelah itu Saksi dan security tersebut berjabat tangan. Lalu Saksi bertanya kepada Sdr. Imanuel

Hal 12 dari 46 hal Putusan No. 10-K/PM I-06/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ada apa tadi” dijawab Sdr. Imanuel “tadi ada yang kesenggol”
Saksi tanya lagi “siapa yang menyenggol tadi” dijawab Sdr. Imanuel
“Sdr. Liqi” selanjutnya Saksi dan Sdr. Imanuel pergi ke parkiran mobil.

7. Bahwa setelah di parkiran mobil , Saksi melihat Sdr. Liqi lalu Saksi mendatanginya dan langsung merangkul sambil bertanya “ada masalah apa tadi” dijawab Sdr. Liqi “tidak ada apa-apa” selanjutnya Sdr. Liqi melepaskan rangkulan Saksi dan berlari ke pos security. Kemudian datang beberapa security bersama Terdakwa mendatangi Saksi, lalu Terdakwa mengatakan “hei, jangan bikin masalah di sini, kamu dari mana” Saksi jawab “saya dari Polda bang” kemudian kata Terdakwa “saya anggota TNI, ini wilayah saya, jangan bikin masalah di sini” Saksi jawab lagi “saya gak bikin masalah bang, saya mau menyelesaikan masalah”.

8. Bahwa setelah mengetahui Saksi dikerubungi banyak security, lalu teman-teman Saksi yang sebelumnya sudah masuk mobil kemudian keluar dan mendatangi Saksi, lalu Saksi-1 menarik Saksi agar segera masuk ke dalam mobil, sedangkan Terdakwa ditahan oleh beberapa security agar tidak mengejar Saksi. Setelah Saksi dan teman-teman Saksi di dalam mobil, tiba-tiba ada bunyi pukulan di belakang mobil, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa membuka pintu mobil dan langsung memukul Saksi-1.

9. Bahwa dengan adanya pemukulan tersebut, kemudian Saksi, Saksi-1 dan Sdr. Imanuel turun dari mobil mengejar Terdakwa yang berlari ke arah pos security, sesampainya di pos security selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa “bang, apa maksudnya memukul senior saya” belum sempat dijawab Terdakwa, tiba-tiba Saksi-1 menyemprotkan gas air mata kepada Terdakwa dan beberapa security. Setelah terkena semprotan security bubar, sedangkan Terdakwa berlari ke arah Jl. Demang Leman dan mengambil sekop yang tertancap di gundukan pasir.

10. Bahwa kemudian Saksi, Saksi-1 dan Sdr. Imanuel mendekati Terdakwa, lalu Terdakwa mengayunkan sekop yang Terdakwa pegang namun tidak ada yang mengenai. Selanjutnya Saksi melihat datang satu orang security memberikan senjata api jenis pistol kepada Terdakwa, lalu pistol tersebut dikokang oleh Terdakwa dan ditembakkan sebanyak 3 (tiga) kali ke arah Saksi-1 salah satu tembakan tersebut mengenai paha bagian belakang Saksi-1.

11. Bahwa setelah melihat Saksi-1 tertembak dan terjatuh lalu Saksi dan Sdr. Imanuel menolong Saksi-1 dan membawa ke RS Bhayangkara, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian penembakan tersebut ke Madenpom XII/2 Plk.

12. Bahwa menurut sepengetahuan Saksi ketika Terdakwa melepaskan tembakan tidak ada memberikan tembakan peringatan ,melainkan langsung ditembakkan ke arah Saksi-1 dan Sdr. Imanuel.

13. Bahwa pada saat melakukan penembakan tersebut Terdakwa menggunakan pakaian preman berupa kemeja kotak-kotak warna

Hal 13 dari 46 hal Putusan No. 10-K/PM I-06/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang dengan kombinasi biru dan putih, celana jeans warna biru tua dan sandal kulit warna coklat.

14. Bahwa akibat penganiayaan berupa pemukulan dan penembakan Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi-1 mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kanan akibat pukulan, dan mengalami luka tembak pada paha belakang sebelah kiri akibat tertembak serta muka memar akibat terjatuh setelah tertembak.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa menyangkal sebagian antara lain ::

- Pada saat Terdakwa melepaskan tembakan 2 kali ditembakkan keatas, 1 kali ditembakkan ke bawah Saksi-1

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Albert Salmuntimo
Pekerjaan : Security Hotel Aquarius
Tempat, tanggal lahir : Soe, 24 April 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Sapan Raya Blok B No. 07 Rt. 004 Rw. 016 Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kodya Palangkaraya Provinsi Kalteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum pemeriksaan dimulai, Saksi menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga siap untuk mengikuti jalannya persidangan.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 ketika Saksi mulai bekerja sebagai chef security di Hotel Aquarius dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 November 2014 pukul 23.00 Wib sampai dengan Minggu tanggal 2 November 2014 pukul 03.00 Wib, Saksi sebagaimana biasa melaksanakan tugas mengawasi keamanan di lingkungan Hotel Aquarius.
4. Bahwa pada sekira pukul 03.00 Wib Saksi mengantarkan seorang tamu dari Diskotiq Vino Club menuju lobby Hotel, kemudian ketika Saksi berada di area parkir Hotel, Saksi melihat ada keributan di Jl. Demang Leman. Setelah Saksi mendekat untuk mengetahui keributan tersebut, lalu Saksi bertemu dengan Sdr. Haliqi (Saksi-10) sedang memegang senjata api. sambil mengatakan kalau senjata tersebut adalah milik Terdakwa yang akan diamankan.
5. Bahwa atas pemberitahuan Saksi-10 tersebut kemudian Saksi menyarankan agar Saksi-10 kembali ke Hotel menuju ke dalam Vino

Hal 14 dari 46 hal Putusan No. 10-K/PM I-06/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Club, lalu pistol Terdakwa disimpan di atas meja kasir yang disaksikan petugas kasir, selanjutnya Saksi kembali turun ke bawah untuk melihat keadaan.

6. Bahwa setelah Saksi berada di basement Hotel, Saksi melihat sudah tidak ada keributan lagi, kemudian Saksi mendatangi Terdakwa dan beberapa orang security lainnya yang sedang berkumpul di pos security untuk ikut bergabung dan mengobrol, namun saat itu Terdakwa mengatakan akan melaporkan kejadian keributan tersebut ke Provpam Polda Kalteng, lalu Saksi menghubungi Provpam Polda Kalteng an. Brigadir Agus NR dan menghubungi Kapten Cpm Edy Kiryanto melalui telepon seluler untuk menyampaikan adanya kejadian penyerangan di Hotel Aquarius.

7. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi "bung, itu senjata api saya dibawa Sdr. Haliqi, Sdr. Haliqi nya mana?" lalu Saksi jawab "bung, Sdr. Haliqi di atas dan senjata aman" selanjutnya Terdakwa dan Saksi melanjutkan perbincangan dengan security yang lain.

8. Bahwa sekira pukul 03.30 Wib pada saat Saksi dan beberapa orang security termasuk Terdakwa sedang berbincang-bincang di samping pos security, tiba-tiba datang 4 (empat) orang termasuk Briptu Sumeh Priono (Saksi-1) langsung menyemprotkan gas air mata secara membabi buta ke wajah Saksi dan beberapa security termasuk Terdakwa tepat mengenai mata. Kemudian Saksi dan beberapa anggota security lainnya termasuk Terdakwa lari menjauh menyelamatkan diri.

9. Bahwa pada saat Saksi lari menyelamatkan diri, Saksi melihat 4 (empat) orang tersebut mengejar dan mendekati Terdakwa yang berlari ke arah Jl. Demang Leman, setelah itu Saksi melihat Terdakwa mengambil sekop yang berada di atas gundukan pasir dan mengayunkannya untuk menghalau 4 (empat) orang tersebut, agar tidak mendekati Terdakwa, namun hal tersebut tidak dihiraukan dan tetap mendekati Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi mendengar Terdakwa berteriak "bung, mana senjata saya?" mendengar permintaan Terdakwa lalu Saksi lari ke Vino Club menuju kasir untuk mengambil senjata milik Terdakwa.

10. Bahwa setelah Saksi mengambil pistol dan menyerahkannya kepada Terdakwa, lalu pistol tersebut Terdakwa selipkan di balik bajunya sambil terus mengayunkan sekop yang dipegang Terdakwa. Saat itu Saksi melihat Terdakwa terdesak dan nampak kesakitan matanya, namun karena 4 (empat) orang tersebut terus berusaha mendekati dan mencoba menyerang Terdakwa, maka Terdakwa mencabut pistol dari pinggangnya serta mengokang kemudian menembaknya sebanyak 3 (tiga) kali, Saksi melihat tembakan pertama dan kedua Terdakwa tembakan ke arah atas jalan, sedangkan tembakan ketiga Saksi tidak melihat karena memperhatikan 4 (empat) orang yang berlarian berpecah ke arah jalan.

11. Bahwa setelah terjadi penembakan, Saksi melihat salah satu penyerang Terdakwa yaitu Saksi-1 terjatuh di seberang jalan dekat

Hal 15 dari 46 hal Putusan No. 10-K/PM I-06/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setelah itu Saksi mengambil botol gas air mata yang terjatuh dekat Saksi-1, sedangkan Saksi-1 ditolong beberapa orang dan di bawa ke RS Bhayangkara. Selanjutnya Saksi menolong Terdakwa yang semakin kesakitan dimatanya karena disemprot dengan gas air mata, selanjutnya Terdakwa dibawa ke klinik hotel yang berada di lantai dua, karena tidak ada obatnya selanjutnya Terdakwa dibawa ke RS TNI AD disaksikan oleh Kapten Cpm Edy Kiryanto yang datang tidak berapa lama setelah kejadian penembakan.

12. Bahwa Saksi mau memberikan pistol yang diminta Terdakwa karena Saksi melihat kondisi Terdakwa semakin terdesak, dan pistol tersebut merupakan milik Terdakwa, sehingga Saksi merasa itu merupakan hak Terdakwa untuk meminta, sedangkan Saksi tidak ada hak untuk memiliki, menyimpan dan menguasainya.

13. Bahwa Saksi mengetahui tidak ada orang lain selain Terdakwa yang melakukan penembakan dan jarak antara Terdakwa dengan Saksi-1 pada saat Saksi mendengar suara tembakan ketiga \pm 15 (lima belas) meter, akibat tertembak tersebut Saksi-1 menderita luka tembak pada paha kiri bagian belakang.

14. Bahwa pada saat melakukan penembakan tersebut Terdakwa sedang melaksanakan tugas monitor wilayah dan pakaian yang digunakan Terdakwa adalah pakaian preman berupa kemeja kotak-kotak warna oranye dengan kombinasi biru dan putih, celana jeans warna biru tua dan sandal kulit warna coklat.

Atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Agus Suwardono
Pekerjaan : Security Hotel Aquarius
Tempat, tanggal lahir : Karanganyar, 21 Agustus 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kalibata Blok D Kapling K1 Kel. Menteng
Kec. Jekan Raya Kodya Palangkaraya
Provinsi Kalteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum pemeriksaan dimulai, Saksi menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga siap untuk mengikuti jalannya persidangan.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 November 2014 sekira pukul 03.15 Wib ketika Saksi berada di Vino Club yang sudah menjelang

Hal 16 dari 46 hal Putusan No. 10-K/PM I-06/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Saksi-1 bersama Sdr. Jaka dan Sdr. Zaenal selaku security berdiri di depan pintu keluar Vino Club, dengan maksud untuk memantau keamanan saat pengunjung pada keluar, kemudian Saksi melihat Sdr. Haliqi (Saksi-10) keluar dari Vino Club sambil berteriak "mana anggota Polda" mendengar hal tersebut lalu Saksi bertanya kepada Saksi-10 "anggota Polda yang mana?" namun tidak dihiraukan sambil terus berjalan turun ke bawah ke arah basement.

4. Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi-10 kembali masuk ke Vino Club, setelah itu Saksi didatangi Briptu Andy Eka Pradana (Saksi-2) sambil menanyakan keberadaan Saksi-10, lalu Saksi jawab "kenapa bro, kalau ada masalah bilang saja, tidak usah ribut, sudahlah, happy aja" mendengar hal tersebut lalu Saksi-2 keluar meninggalkan Vino Club melalui tangga sedangkan Saksi masuk ke toilet.

5. Bahwa setelah keluar dari toilet Saksi mendengar suara teriakan dari luar hotel, kemudian Saksi bersama Sdr. Jaka dan Sdr. Zaenal turun ke bawah memeriksa keadaan. setelah sampai di basement Saksi melihat Saksi-10 sedang dirangkul Saksi-2 sambil berkata "saya ini anggota Polda", selanjutnya Saksi menghampirinya dan saat itu juga Saksi-2 melepaskan rangkulannya lalu Saksi ajak untuk segera pulang, dan Saksi mengantar menuju parkir.

6. Bahwa ketika Saksi mengantar Saksi-2 ke parkir, kemudian datang Terdakwa dari belakang sambil berkata "ada masalah apa mas" langsung dijawab Saksi-2 "saya anggota Polda saya asli orang sini, siapa kamu?" sambil menunjuk ke arah Terdakwa, lalu dijawab Terdakwa "kalau orang sini terus kenapa, istri saya juga orang sini". Selanjutnya Saksi kembali membujuk Saksi-2 untuk segera pulang sambil menggiring Saksi-2 ke arah mobil, sedangkan Terdakwa terus mengikuti dari belakang.

7. Bahwa ketika sampai di mobil, Saksi-2 bertanya kepada Saksi "itu siapa" sambil menunjuk Terdakwa, lalu dijawab Terdakwa yang sejak semula terus mengikuti dengan kata-kata "mau apa kamu" dijawab Saksi-2 "saya orang sini, mau apa kamu" mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa berusaha mendekati dan memukul Saksi-2 demikian pula Saksi-2 juga mau melawan, namun dihalangi beberapa security.

8. Bahwa sementara sedang terjadi keributan bersamaan dengan itu datang Sdr. Imanuel (Saksi-7) langsung memukul Terdakwa tetapi ditangkis Terdakwa dengan tangan kiri, selanjutnya datang Briptu Sumeh Priono (Saksi-1) dengan berlari dan langsung menendang Terdakwa ke bagian pinggang. Setelah menendang lalu Saksi-1 menjauh sambil bertanya itu siapa, dijawab seorang security "itu anggota" ditanya Saksi-1 lagi "anggota mana" dijawab "itu anggota Korem" mengetahui hal tersebut kemudian Saksi-1 berlari ke arah mobil sambil mengajak teman-temannya untuk segera ke mobil.

9. Bahwa setelah Saksi-1 dan teman-temannya masuk di dalam mobil, kemudian Terdakwa menghampiri ke mobil dan memukul kaca mobil bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali dan berkata "turun kalian" selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah pintu depan mobil

Hal 17 dari 46 hal Putusan No. 10-K/PM I-06/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kanan, kemudian Terdakwa membukakan pintu mobil dan langsung menarik kerah baju Saksi-1 serta memukul Saksi-1 dengan tangan kosong mengenai pelipis mata sebelah kanan.

10. Bahwa setelah Terdakwa memukul lalu Saksi-2 dan teman-temannya turun dari mobil mencoba membalas menyerang Terdakwa, namun dihalangi oleh beberapa security, selanjutnya Saksi-2 berkata "jangan macam-macam kamu, saya orang sini" lalu dijawab seorang security "saya juga orang sini, kenapa?", selanjutnya Saksi menarik Terdakwa untuk segera menjauh dari mobil dan beberapa security meminta Saksi-1 dan teman-temannya untuk segera kembali masuk mobil dan pergi meninggalkan lokasi. Setelah Saksi-1 dan teman-temannya pergi, lalu Saksi bersama beberapa security serta Terdakwa kembali ke basement hotel kemudian pindah ke pos security.

11. Bahwa kemudian sekira pukul 03.30 Wib, Saksi naik ke Vino Club untuk mencari Saksi-10, namun tidak bertemu selanjutnya Saksi memberitahu Supervisor Vino Club agar teman-teman waiters Vino Club jangan pulang dulu karena suasana masih belum tenang. Setelah itu Saksi kembali turun menuju pos security, dan bersamaan dengan itu Saksi mendengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya ketika sampai di basement Saksi mendengar suara tembakan lagi 1 (satu) kali, Setelah tidak ada lagi suara tembakan, Saksi keluar menuju arah Jl. Demang Leman menghampiri Terdakwa yang sedang berdiri tidak jauh dari Saksi-1 yang sedang tertelungkup di tepi jalan.

12. Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi-2 dan berkata "siapa yang menembak, kalau berani jangan pakai pistol tapi pakai ini" sambil mengacungkan tangan kanannya, lalu dijawab Saksi sambil mengangkat baju "security tidak ada yang punya pistol" lalu Saksi-2 menghampiri Sdr. Zainal dengan menanyakan hal yang sama dijawab Sdr. Zainal "jangan macam-macam sama saya, saya tidak tahu apa-apa" sambil mendorong Saksi-2. Tidak berapa lama datang anggota Provpam Polda Kalteng an, Bripka Agus NR, lalu Saksi menjauh menuju loby hotel dan tidak mengetahui lagi kejadian selanjutnya.

13. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan dan penembakan terhadap Saksi-1. Saksi-1 mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kanan akibat pukulan, dan mengalami luka tembak pada paha belakang sebelah kiri akibat tertembak serta muka memar sebelah kiri akibat terjatuh di aspal setelah tertembak.

14. Bahwa pada saat melakukan penembakan tersebut Terdakwa menggunakan pakaian preman berupa kemeja kotak-kotak warna oranye dengan kombinasi biru dan putih, celana jeans warna biru tua dan sandal kulit warna coklat.

Atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Zainal Elmi

Hal 18 dari 46 hal Putusan No. 10-K/PM I-06/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Security Hotel Aquarius
Tempat, tanggal lahir : Palangkaraya, 19 Maret 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Mendawai No. 026 Rt/Rw. 004/004 Kel.
Palangka Kec. Jekan Raya Kodya
Palangkaraya Provinsi Kalteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum pemeriksaan dimulai, Saksi menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga siap untuk mengikuti jalannya persidangan.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 November 2014 sekira pukul 03.15 Wib, ketika tempat hiburan Vino Club baru saja tutup, Saksi bersama Sdr. Jaka dan Sdr. Agus Suwardono (Saksi-4) selaku security berdiri mengawasi keluarnya para pengunjung di depan pintu keluar Vino Club, untuk memantau kelancaran dan keamanan, kemudian tiba-tiba Saksi melihat Sdr. Haliqi (Saksi-10) keluar dari Vino Club sambil berteriak "mana anggota Polda" mendengar hal tersebut lalu Saksi-4 bertanya kepada Saksi-10 "anggota Polda yang mana?" namun tidak dijawab sambil Saksi-10 terus berjalan turun ke bawah ke arah basement.
4. Bahwa selang beberapa waktu kemudian datang Briptu Andy (Saksi-2) menghampiri Saksi-4 dan Sdr. Jaka sambil menanyakan keberadaan Saksi-10, lalu Saksi-4 menanyakan "kenapa bro, kalau ada masalah bilang saja, tidak usah ribut, sudahlah, happy aja" mendengar hal tersebut lalu Saksi-2 pergi meninggalkan Vino Club melalui tangga, sedangkan Saksi, Saksi-4 dan Sdr. Jaka pergi ke toilet.
5. Bahwa setelah keluar dari toilet Saksi mendengar suara teriakan dari luar hotel, kemudian Saksi-4 bersama Sdr. Jaka turun ke bawah memeriksa keadaan, sedangkan Saksi masuk ke Vino Club untuk meminta rokok dan minum. Dan ketika Saksi berada di dalam Vino Club Saksi diberitahu oleh salah seorang waiters, telah terjadi keributan di bawah yaitu di areal parkir, mendengar hal tersebut Saksi langsung pergi ke bawah untuk melihat situasi yang sedang terjadi.
6. Bahwa kemudian sekira pukul 03.40 Wib, setelah keributan berhasil diselesaikan, selanjutnya Saksi beserta security yang lain termasuk Terdakwa berkumpul di pos security, lalu Terdakwa berbicara menanyakan keberadaan pistol miliknya serta akan melaporkan kejadian keributan tersebut kepada Provpam Polda Kalteng, namun tidak lama kemudian datang Saksi-2 (Briptu Ady Eka Pradana) bersama teman-temannya sambil berteriak "mana orangnya yang tadi mukul" sambil menyerang dengan menyempotkan gas air mata ke wajah Saksi dan beberapa orang security termasuk Terdakwa.

Hal 19 dari 46 hal Putusan No. 10-K/PM I-06/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas penyemprotan tersebut Saksi lari pergi ke toilet untuk membersihkan mata akibat semprotan OC, ketika berada di toilet Saksi mendengar letusan senjata api sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah rasa perih di mata hilang, Saksi keluar dari toilet dan melihat Terdakwa dibawa Saksi-3 (Albert Samuntino) dan Saksi-4 ke arah lift. Selanjutnya datang Saksi-2 menghampiri Saksi sambil berkata "siapa yang menembak" dijawab Saksi "saya tidak tahu apa-apa" sambil mendorong Saksi-2. Setelah itu tidak lama kemudian datang anggota Provpam Polda Kalteng an, Bripka Agus NR menarik Saksi-2 ke arah parkir, lalu Saksi pergi ke pos security untuk mengganti baju yang basah dan tidak mengetahui lagi kejadian selanjutnya.

8. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pemukulan dan penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun berdasarkan keterangan beberapa security yang lain akibat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan dan penembakan terhadap Saksi-1. Saksi-1 mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kanan akibat pukulan, dan mengalami luka tembak pada paha belakang sebelah kiri akibat tertembak serta muka memar sebelah kiri akibat terjatuh di aspal .

Atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Jaka Kelana
Pekerjaan : Security Hotel Aquarius
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 15 November 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Turi No. 07 Rt/Rw. 002/007 Kel. Pahandut
Kec. Pahandut Kodya Palangkaraya Provinsi Kalteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum pemeriksaan dimulai, Saksi menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga siap untuk mengikuti jalannya persidangan.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 November 2014 sekira pukul 03.15 Wib saat tempat hiburan Vino Club mulai tutup, Saksi bersama Sdr. Zainal (Saksi-5) dan Sdr. Agus Suwardono (Saksi-4) selaku security berdiri di depan meja resepsiones, dengan maksud mengawasi keluarnya para pengunjung, dan tidak lama kemudian Saksi mendengar suara keributan di lantai bawah. Setelah Saksi memastikan seluruh pengunjung sudah keluar dari Vino Club, Saksi turun ke bawah untuk melihat keributan.

Hal 20 dari 46 hal Putusan No. 10-K/PM I-06/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa sesampainya di bawah Saksi melihat percekcoan antara Terdakwa dengan Briptu Andy Eka Pradana (Saksi-2) yang sedang dileraikan oleh Sdr. Haliqi (Saksi-10), Saksi-4 serta beberapa security yang lain. Kemudian Saksi membantu mengamankan Saksi-2 dengan meminta Saksi-2 agar segera keluar dari area basement. Setelah Saksi-2 diantar keluar, tiba-tiba Saksi-2 kembali mendatangi Terdakwa sambil berkata "apa kamu, saya orang sini" dijawab Terdakwa "lalu kenapa, kalau orang sini?" melihat hal tersebut kemudian Saksi bersama security lainnya berusaha meleraikan kembali agar tidak terjadi perkelahian, namun tiba-tiba datang Briptu Sumeh (Saksi-1) langsung menendang badan Terdakwa.

5. Bahwa setelah Terdakwa ditendang lalu Terdakwa mengatakan "saya orang Korem" setelah mendengar ucapan Terdakwa tersebut lalu Saksi-1 menarik Saksi-2 untuk segera pergi menuju mobil yang terletak diparkiran samping pos Provost Korem 102/Pjg.

6. Bahwa ketika Saksi-1 dan teman-temannya berada di dalam mobil dan bermaksud akan pergi, Terdakwa menghampiri mobil Saksi-1 kemudian memukul kaca mobil bagian belakang sambil berkata "mana tadi yang nendang saya" sambil Terdakwa menuju pintu depan membuka serta memukul Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong ke bagian pelipis kanan Saksi-1. Melihat hal tersebut kemudian Saksi dibantu security yang lain langsung menarik Terdakwa dan segera menutup pintu mobil serta meminta agar mobil segera dijalankan pergi meninggalkan lokasi.

7. Bahwa setelah Saksi-1 dan teman-temannya pergi, kemudian Saksi kembali ke basement, sedangkan Terdakwa sedang berbincang dengan Sdr. Albert (Saksi-3) dan dari perbincangan tersebut Saksi mendengar bahwa Terdakwa akan melaporkan kejadian tersebut ke Provpam Polda Kalteng, lalu Terdakwa menanyakan keberadaan Sdr. Haliqi yang sebelumnya pergi membawa senjata api milik Terdakwa.

8. Bahwa setelah keadaan mulai tenang sekira pukul 03.30 ketika Saksi bersama security yang lain dan Terdakwa sedang berada di depan pos security, tiba-tiba datang Saksi-2 sambil berteriak "mana tadi, Ambon yang memukul senior saya, saya ndak terima" selanjutnya dari arah belakang datang Saksi-1 langsung menyemprotkan gas air mata ke arah Saksi dan security yang lain serta Terdakwa. sehingga masing-masing pada pergi menjauh untuk menghindari semprotan tersebut

9. Bahwa ketika Saksi berada di basement mencari air untuk membersihkan mata, Saksi mendengar letusan senjata api sebanyak 3 (tiga) kali. Lalu Saksi keluar ke arah jalan, dan Saksi melihat Saksi-1 tergelatakan didekat tiang listrik Jl. Demang Leman dan bersamaan dengan itu Saksi mendengar Terdakwa berteriak "tolong, mata saya, mata saya buta, bawa saya ke klinik" kemudian Saksi bersama Saksi-3 membawa Terdakwa ke klinik, karena tidak ada obatnya lalu Terdakwa dibawa Saksi-3 ke RS.

10. Bahwa Saksi melihat pemukulan yang dilakukan Terdakwa namun tidak melihat penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Hal 21 dari 46 hal Putusan No. 10-K/PM I-06/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian berdasarkan keterangan beberapa security yang lain akibat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan dan penembakan terhadap Saksi-1. Saksi-1 mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kanan akibat pukulan, dan mengalami luka tembak pada paha belakang sebelah kiri akibat tertembak, serta muka memar sebelah kiri akibat terjatuh .

Atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir telah dipanggil secara sah menurut Undang-undang akan tetapi tetap tidak bisa hadir karena berhalangan dan tempat tinggalnya jauh di Palangkaraya , namun keterangannya telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya, untuk itu berdasarkan pasal 155 ayat (2) UU No.31 Tahun 1997 maka atas persetujuan Terdakwa keterangannya dibacakan dari Berita Acara Penyidik Pom sebagai berikut :

Saksi-7 :

Nama lengkap : Imanuel alias Siro
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Tewang Pajangan, 9 November 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Manjuhan Ujung Kost Sayuti No. 05 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kodya Palangkaraya Provinsi Kalteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal tidak kenal dengan Terdakwa sebelum perkara ini dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 November 2014 sekira pukul 23.00 Wib, ketika Saksi bersama Sdr. Ari Hermawan dan Sdr. Abdul Hamid sedang berada di kos didatangi oleh Briptu Andy (Saksi-2) dan Briptu Sumeh Priono (Saksi-1) untuk diajak refreshing ke Diskotiq Vino Club Hotel Aquarius. Selanjutnya Saksi bersama Saksi-1, Saksi-2, Sdr. Arie Hermawan dan Sdr. Abdul Hamid berangkat menggunakan mobil kijang Grand Nopol KH 1761 AS milik Saksi-1. Berangkat menuju Diskotik Vino Clup, Namun sebelum sampai di Diskotik, Saksi bersama teman-teman Saksi membeli minuman keras jenis bir hitam sebanyak 3 (tiga) botol di toko minuman keras yang berada di Jl. Garuda Palangkaraya, selanjutnya minuman tersebut diminum di kawasan Bundaran Besar Palangkaraya samping kediaman Gubernur.
3. Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 Wib hari Minggu tanggal 2 November 2014, Saksi bersama Saksi-1, Saksi-2, Sdr. Arie Hermawan dan Sdr. Abdul Hamid melanjutkan pergi ke Diskotiq Vino Club Hotel Aquarius, setelah masuk selanjutnya memesan bir bintang sebanyak 4 (empat) gelas besar,

Hal 22 dari 46 hal Putusan No. 10-K/PM I-06/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Vino Club tutup pada pukul 03.00 Wib, Saksi dan teman-teman berencana pulang, namun ketika akan keluar dari Vino Club, Saksi dan Saksi-2 bersenggolan dengan seorang waiters bernama Sdr. Haliqi. Dengan adanya senggolan tersebut lalu Saksi meminta maaf kepada Sdr. Haliqi dan memberitahukan bahwa yang disenggol Sdr. Haliqi adalah anggota Polisi Polda Kalteng, namun pemberitahuan Saksi tersebut dijawab Sdr. Haliqi "saya gak tau juga mau orang Polda atau orang mana, saya tidak takut karena memang tidak ada masalah juga dengan saya".

5. Bahwa setelah itu Saksi pergi menuju basement menyusul Saksi-2 yang pergi lebih dahulu karena tidak menghiraukan ketika bersenggolan dengan Sdr. Haliqi, kemudian ketika akan turun ke basement Saksi melihat Saksi-2 dihalangi oleh salah seorang security selanjutnya Saksi-2 berkata "ada apa? Jangan halangi jalan saya, saya anggota dari Polda" selanjutnya security tersebut memberi jalan, dan Saksi bersama Saksi-2 melanjutkan berjalan turun menuju ke basement.

6. Bahwa ketika sampai di basement, Saksi-2 melihat Sdr. Haliqi berada di pos security, kemudian Saksi-2 mendatangi dan merangkul pundak Sdr. Haliqi, lalu Sdr. Haliqi berteriak "tolong, tolong bang ambon, tolong" kemudian Terdakwa dan beberapa orang security mendatangi Sdr. Haliqi dan Saksi-2. kemudian Terdakwa berkata "ada apa" lalu Saksi-2 jawab "saya dari Polda, kamu siapa?" dan dijawab Terdakwa "saya dari Korem" kemudian terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi-2.

7. Bahwa pada saat terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi-2, kemudian datang Saksi-1 menghampiri Terdakwa dan menendang bagian perut Terdakwa menggunakan kaki kanan, selanjutnya Saksi-1 pergi menuju mobil. Setelah Terdakwa ditendang, Terdakwa marah dan hendak mencabut pistol namun belum sempat dikeluarkan, pistol terlebih dahulu diambil Sdr. Haliqi untuk diamankan. Selanjutnya beberapa security berusaha meleraikan percekocokan tersebut, lalu Saksi bersama teman-teman Saksi diminta security untuk segera masuk mobil dan meninggalkan tempat.

8. Bahwa ketika Saksi dan teman-teman Saksi sudah di dalam mobil dan akan meninggalkan lokasi, tiba-tiba Terdakwa datang lalu membuka pintu mobil dan langsung memukul Saksi-1 mengenai mata sebelah kanan, dan Saksi-1 tidak melakukan perlawanan. Namun dengan adanya pemukulan tersebut, Saksi-2 tidak terima lalu Saksi-2 meminta agar Saksi-1 menghentikan mobilnya. Setelah mobil berhenti lalu Saksi-2 turun dari mobil mendatangi Terdakwa yang sedang diamankan oleh security Hotel Aquarius, kemudian Saksi ikut turun dari mobil untuk menghentikan Saksi-2 yang sedang emosi, namun tiba-tiba Saksi-1 datang dari arah belakang langsung menyemprotkan gas air mata ke wajah Terdakwa.

9. Bahwa setelah Terdakwa terkena semprotan gas air mata, lalu Terdakwa berlari ke arah Jl. Demang Leman dan mengambil sebuah sekop yang berada di atas gundukan pasir. Selanjutnya sekop tersebut Terdakwa ayunkan kearah Saksi, Saksi-1 dan Saksi-2 yang berusaha mendekati Terdakwa, dan tidak berapa lama kemudian

Hal 23 dari 46 hal Putusan No. 10-K/PM I-06/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada tika memegang sebuah pistol dan langsung mengokang serta menembaknya sebanyak 3 (tiga) kali yang diarahkan kepada Saksi, Saksi-1 dan Saksi-2, namun yang terkena tembakan hanya Saksi-1 pada paha kiri bagian belakang, selanjutnya Saksi berusaha menyelamatkan diri dengan berlari menjauh, setelah suasana tenang kemudian Saksi menolong Saksi-1 yang terjatuh dekat tiang listrik karena tertembak, lalu Saksi-1 diantar ke RS Bhayangkara untuk mendapatkan pertolongan.

10. Bahwa pada saat melakukan penembakan tersebut Terdakwa menggunakan pakaian preman berupa kemeja kotak-kotak warna oranye dengan kombinasi biru dan putih, celana jeans warna biru tua dan sandal kulit warna coklat.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut pada pokoknya Terdakwa menyangkal sebagian antara lain :

- Terdakwa ketika melepaskan tembakan yang 2 kali diarahkan keatas dan yang satu kali diarahkan ke bawah.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Arie Hermawan
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Palangkaraya, 27 Januari 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Manjuhan Ujung Kost Sayuti No. 05 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kodya Palangkaraya Provinsi Kalteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum perkara ini dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 November 2014 sekira pukul 23.00 Wib, ketika Saksi bersama Sdr. Imanuel (Saksi-7) dan Sdr. Abdul Hamid sedang berada di kos didatangi oleh Briptu Andy (Saksi-2) dan Briptu Sumeh Priono (Saksi-1) untuk diajak refreshing ke Diskotiq Vino Club Hotel Aquarius.
3. Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi-1, Saksi-2, Saksi-7 dan Sdr. Abdul Hamid berangkat menuju Vino Club dengan menggunakan mobil kijang Grand Nopol KH 1761 AS milik Saksi-1. Namun sebelum sampai di Diskotik, Saksi bersama teman-teman membeli minuman keras jenis bir hitam sebanyak 3 (tiga) botol di toko minuman keras yang berada di Jl. Garuda Palangkaraya selanjutnya minuman tersebut diminum di kawasan Bundaran Besar Palangkaraya yaitu di taman samping Rumah Jabatan Gubernur.
4. Bahwa sekira pukul 01.00 Wib pada hari Minggu tanggal 2 November 2014 sesampainya di Diskotik Vino Club Saksi bersama Saksi-1, Saksi-2, Saksi-7 dan Sdr. Abdul Hamid masuk ke dalam

Hal 24 dari 46 hal Putusan No. 10-K/PM I-06/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diskotik dan minuman bir bintang sebanyak 4 (empat) gelas besar, yang kemudian diminum bersama-sama dan akibat dari meminum minuman keras tersebut Saksi sempat merasa sedikit pusing.

5. Bahwa setelah Diskotik Vino Club tutup pada pukul 03.00 Wib, Saksi dan teman-teman keluar dari Vino Club menuju mobil di parkir untuk pulang, kemudian Saksi dan Sdr. Abdul Hamid lebih dahulu masuk mobil, disusul Saksi-1 duduk di depan menjadi sopir, lalu disusul Saksi-2 dan Saksi-7 masuk lewat pintu belakang. Namun ketika mobil berjalan sekira \pm 10 (sepuluh) meter tiba-tiba mobil didatangi beberapa orang security termasuk Terdakwa.

6. Bahwa setelah mendekati mobil Lalu salah seorang anggota security memukul kaca mobil bagian belakang, kemudian Terdakwa membuka pintu depan mobil dan langsung memukul Saksi-1 mengenai muka bagian kanan. Setelah melihat kejadian tersebut lalu Saksi-2 dan Saksi-7 tidak terima dan meminta kepada Saksi-1 untuk menghentikan mobilnya Setelah mobil dihentikan lalu Saksi-2 dan Saksi-7 turun mendatangi Terdakwa yang diikuti oleh Saksi dan Saksi-1. Setelah dekat dengan Terdakwa tiba-tiba dengan cepat Saksi-1 menyemprotkan gas air mata ke wajah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berlari dan mengambil sekop yang berada di atas gundukan pasir.

7. Bahwa setelah Terdakwa memegang sekop kemudian berusaha memukulkan sekop tersebut ke arah Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-7 yang berusaha mendekati Terdakwa. Setelah itu Terdakwa berlari ke arah seorang security dan mengambil sebuah pistol, selanjutnya pistol tersebut Terdakwa tembakan sebanyak 3 (tiga) kali, tembakan pertama dan kedua diarahkan kepada Saksi-7 dan Saksi-2 namun tidak mengenai, sedangkan tembakan ketiga diarahkan kepada Saksi-1 dan mengenai paha kiri bagian belakang, kemudian Saksi-1 terjatuh di jalan dekat tiang listrik. sedangkan Saksi lari menyelamatkan diri.

8. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan dan penembakan terhadap Saksi-1. Saksi-1 mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kanan akibat pukulan, dan mengalami luka tembak pada paha belakang sebelah kiri akibat tertembak serta muka memar akibat terjatuh di aspal setelah tertembak.

9. Bahwa pada saat itu sepengetahuan Saksi tidak ada orang lain yang turut serta melakukan pemukulan dan penembakan selain Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut pada pokoknya Terdakwa menyangkal sebagian antara lain :

- Terdakwa ketika melepaskan tembakan yang 2 kali diarahkan keatas dan yang satu kali diarahkan ke bawah.

Saksi-9 :

Hal 25 dari 46 hal Putusan No. 10-K/PM I-06/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Abdul Hamid
Nama lengkap : Abdul Hamid
Pekerjaan : Karyawan Bengkel Delta Motor
Tempat, tanggal lahir : Palangkaraya, 1 Februari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Manjuhan VI Barak Sayuti-Syamsuryati
No. 4 Rt. 5 Rw. 6 Kel. Bukit Tunggal Kec.
Jekan Raya Kodya Palangkaraya Provinsi
Kalteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum perkara ini dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 November 2014 sekira pukul 21.00 Wib, ketika Saksi bersama Sdr. Imanuel (Saksi-7) dan Sdr. Arie Hermawan (Saksi-8) sedang berada di tempat kos didatangi oleh Briptu Andy Eka Pradana (Saksi-2) dan Briptu Sumeh Priono (Saksi-1) untuk diajak karaoke.
3. Bahwa benar kemudian Saksi bersama Saksi-1, Saksi-2, Saksi-7 dan Sdr. Abdul Hamid berangkat menggunakan mobil kijang Grand Nopol KH 1761 AS milik Saksi-1 menuju Bundaran Besar Palangkaraya. ketika melewati Jl. Rajawali Palangkaraya, Saksi diminta Saksi-2 membeli minuman keras jenis bir hitam sebanyak 3 (tiga) botol seharga Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya minuman tersebut diminum di kawasan Bundaran Besar Palangkaraya yaitu di taman samping Rumah kediaman Gubernur tetapi Saksi tidak ikut minum karena tidak bisa meminum minuman keras.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib hari Minggu tanggal 2 November 2014, Saksi, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-7 dan Saksi-8 memutuskan pergi ke Diskotiq Vino Club Hotel Aquarius. Setelah sampai di Diskotiq Vino Club sekira pukul 01.30 Wib Saksi dan kawan-kawan masuk dan duduk satu meja, setelah itu Saksi-2 membeli 1 (satu) pitcher bir seharga Rp 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan menggunakan uang Saksi-2, selanjutnya bir tersebut dibagi berempat yaitu Saksi-1, Saksi-2, Saksi-7 dan Saksi-8.
5. Bahwa setelah Diskotiq Vino Club tutup pada pukul 03.00 Wib Saksi dan teman-teman keluar dari diskotiq secara beriringan didahului oleh Saksi-2, Saksi-7, Saksi-1, Saksi-8 dan terakhir Saksi. Sesampainya di bawah lalu Saksi pergi ke toilet untuk buang air kecil setelah selesai Saksi langsung menyusul teman-teman yang sudah berada di depan pintu masuk Hotel Aquarius. Kemudian sekira pukul 03.30 Wib Saksi mengajak teman-teman Saksi untuk segera pulang namun dijawab Saksi-2 "nanti dulu karena di atas tadi ada senggolan dengan seorang waiters".
6. Bahwa selanjutnya Saksi dan teman-teman Saksi bergerak pelan menuju parkir mobil yang berada di belakang Hotel Aquarius, namun Saksi-2 kembali ke arah hotel mendatangi seorang waiters

Hal 26 dari 46 hal Putusan No. 10-K/PM I-06/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demang Sdr. Haliqi yang ada di depan pos security dan langsung merangkulnya. Selanjutnya Sdr. Haliqi memanggil security dan berkata “abang, abang, abang” setelah beberapa orang security dan Terdakwa datang lalu Saksi-2 melepaskan rangkulannya. Lalu Terdakwa mengatakan “ada apa ini, ada apa ini, saya keamanan di sini” dijawab Saksi-2 “terus kenapa?” dijawab Terdakwa “terus mau apa?” dijawab Saksi-2 lagi “tersema mau apa” kemudian Terdakwa dan Saksi-2 saling dorong hingga di parkirana sepeda motor di Jl. Demang Leman.

7. Bahwa kemudian Saksi mendatangi Saksi-2 dan berusaha mengajak Saksi-2 untuk menyudahi keributan tersebut, selanjutnya datang Saksi-1 bersama Saksi-8 dari arah parkirana mobil, lalu Saksi-1 bertanya kepada Saksi-2 “ada apa ndi?” dijawab Saksi-2 “itu bang, teriak-teriak” disahut Saksi-1 “mana-mana ndi?” dijawab Saksi-2 “itu bang, itu bang” sambil menunjuk Terdakwa, selanjutnya tanpa berkata apa-apa lagi Saksi-1 langsung menendang Terdakwa menggunakan kaki kanan mengenai paha Terdakwa. Kemudian Sdr. Haliqi memberitahukan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 “bang, itu anggota Korem bang”, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi-1 menarik Saksi-2 dan mengajak Saksi dan yang lain untuk masuk ke dalam mobil dan segera meninggalkan tempat.

8. Bahwa setelah Saksi dan teman-teman Saksi berada di dalam mobil dan mobil sudah dinyalakan Saksi-1 serta berjalan pelan. Dari arah belakang datang Terdakwa memukul kaca belakang mobil dan berkata “mana orang yang nendang saya tadi”, selanjutnya Terdakwa ke depan dan membuka pintu depan bagian kanan mobil dan langsung memukul wajah Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali. Mengetahui hal tersebut Saksi-2 bertanya “bang tadi abang kena pukul ya” dijawab Saksi-1 “iya ndi, saya kena pukul, tapi biar saja, kita pulang” langsung dijawab Saksi-2 “stop bang, stop bang, kita turun” lalu Saksi-2 dan Saksi-7 turun dari mobil mengejar Terdakwa yang sedang berjalan menuju hotel. Setelah berhasil mengejar Terdakwa kemudian terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi-2, selanjutnya datang Saksi-1 menarik Saksi-2 dan menyuruh segera masuk mobil.

9. Bahwa setelah semua di dalam mobil, kemudian Saksi-1 menjalankan mobil tersebut, lalu ± 20 (dua puluh) meter mobil berjalan Saksi-1 menghentikan mobil karena perkataan Saksi-2 dan Saksi-3 “ayo bang kita kesitu lagi”. Setelah mobil dihentikan, Saksi-2 dan Saksi-3 langsung turun dari mobil dan berlari ke arah hotel mendatangi Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-8 ikut turun dan menyusul, sedangkan Saksi diminta Saksi-1 untuk menunggu di mobil. Setelah menunggu sekira ± 15 (lima belas) menit Saksi mendengar suara tembakan sebanyak 3 (tiga) kali namun Saksi tidak melihat kejadian penembakan tersebut karena Saksi di dalam mobil dan jarak antara mobil dengan Hotel Aquarius cukup jauh yaitu ± 150 (seratus lima puluh) meter.

10. Bahwa Saksi saat itu masih menunggu di dalam mobil, karena tidak mengetahui keberadaan teman-teman Saksi, namun kemudian Saksi menghubungi Saksi-9 untuk menanyakan posisinya dan dijawab Saksi-8 bahwa posisinya berada di arah Hotel Dandang Tingang karena berusaha melarikan diri dari penembakan, dan tidak berapa

Hal 27 dari 46 hal Putusan No. 10-K/PM I-06/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
nama lengkap Saksi-8 datang menemui Saksi selanjutnya Saksi-8 menceritakan bahwa Saksi-1 tertembak dan sudah di bawa ke RS Bhayangkara, kemudian Saksi dan Saksi-8 menyusul ke RS Bhayangkara.

11. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan dan penembakan terhadap Saksi-1. Saksi-1 mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kanan akibat pukulan, dan mengalami luka pada paha belakang sebelah kiri akibat tertembak serta muka memar akibat terjatuh di aspal .

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan

Saksi-10 :

Nama lengkap : Muhammad Haliqi
Pekerjaan : Waiters Vino Club
Tempat, tanggal lahir : Palangkaraya, 1 Januari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Mahir Mahar Komplek Asabri III No. 022
Rt. 03 Kel. Sabaru Kec. Sebangau Kodya
Palangkaraya Provinsi Kalteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi bekerja di Vino Club dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 November 2014 sekira pukul 03.15 Wib, saat closing operasional Vino Club, karena Saksi bekerja sebagai waiters maka Saksi berdiri di depan kasir dan mengucapkan terimakasih kepada semua pengunjung Vino Club Hotel Aquarius yang pada pulang. Ketika Saksi mengucapkan terimakasih kepada Briptu Andy (Saksi-2), Briptu Sumeh Priono (Saksi-1) dan yang lain, tiba-tiba Saksi-2 membalas ucapan Saksi dengan kata-kata "saya dari Polda!" tetapi hal tersebut tidak Saksianggapi.
3. Bahwa kemudian Saksi kembali berkata "terimakasih bang" namun malah dijawab Saksi-2 lagi "jangan macam-macam dengan orang Polda" tetapi tetap Saksi balas dengan ucapan terimakasih, setelah itu rekan Saksi-2 mengatakan "jangan macam-macam dengan orang Polda!" yang akhirnya dijawab Saksi "mau Polda, LSM maupun Wartawan saya ucapkan terimakasih" selanjutnya Saksi-2 dan teman-temannya melanjutkan berjalan menuju pintu keluar sedangkan Saksi menuju restoran untuk menagih bill kepada seorang tamu pengunjung restoran, lalu Saksi mengantar tamu tersebut ke parkiran.
4. Bahwa setelah Saksi mengantar tamu dan akan kembali ke Vino Club, tiba-tiba Saksi dirangkul seseorang dari belakang dengan keras dan ditarik mundur. Setelah Saksi lihat ternyata yang merangkul

Hal 28 dari 46 hal Putusan No. 10-K/PM I-06/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya Saksi-2, lalu Saksi-2 mengatakan "kamu pengaruhin teman saya ya" dijawab Saksi "tidak ada bang" karena merasa takut kemudian Saksi meminta tolong kepada security yang sedang berada di pos security, kemudian beberapa security langsung datang bersama dengan Terdakwa.

5. Bahwa setelah beberapa security datang bersama Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 berkata "saya dari Polda" kemudian dijawab salah seorang security "emangnya kalau dari Polda kenapa?" lalu Saksi-2 mengatakan "saya orang Dayak" lalu dijawab Terdakwa "istri saya juga orang Dayak", kemudian Saksi-2 dan Terdakwa saling dorong, dan tidak berapa lama datang Saksi-1 langsung menendang perut Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.

6. Bahwa karena ditendang kemudian Terdakwa marah dan akan mencabut pistol yang ada dipinggangnya. Lalu Saksi berusaha memberanikan diri mencabut pistol Terdakwa lebih dahulu, karena takut akan ditembak oleh Terdakwa, selanjutnya pistol tersebut Saksi bawa lari menuju Vino Club dan Saksi letakan di atas meja kasir disaksikan oleh karyawan Vino Club, tidak berapa lama kemudian pistol tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. Albert Salmun Timo (Saksi-3), setelah itu Saksi melanjutkan pekerjaan dan tidak mengetahui kejadian selanjutnya.

6. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 karena Saksi kembali ke Vino Club untuk mengamankan pistol Terdakwa, Saksi baru mengetahui setelah diceritakan beberapa security bahwa Saksi-1 mengalami luka tembak setelah tertembak oleh Terdakwa.

7. Bahwa awal mula percekocokan antara Terdakwa dengan Saksi-2 karena hanya kesalahpahaman antara Saksi dengan Saksi-2 sehingga akhirnya menyebabkan terjadinya keributan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serma Arifin masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VIII/Tkr Irian Jaya , setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21000120001079, kemudian melanjutkan Pendidikan Kejuruan di Rindam VII/Wrb, setelah selesai ditugaskan di Kodam VI/Tpr, dan pada tahun 2001 Terdakwa mengikuti Pendidikan Susba Intel di Pusdik Intel Ciomas Bogor , setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Tim Intel Korem 102/Pjg dengan Jabatan Dan Unit Sus Tim Intelrem 102/Pjg, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serma.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 November 2014 sekira pukul 02.30 Wib , ketika Terdakwa monitor wilayah, Terdakwa mengunjungi Hotel Aquarius yang berada di Jl. Demang Leman Palangkaraya, selanjutnya sekira pukul 02.45 Terdakwa masuk ke Vino Club dan

Hal 29 dari 46 hal Putusan No. 10-K/PM I-06/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bertemu dengan Sdr. Jaka (Saksi-6), Sdr. Zainal (Saksi-5) dan Sdr. Agus Suwardono (Saksi-4) di ruang resepsionis.

3. Bahwa ketika sedang duduk Terdakwa melihat pengunjung Vino Club yaitu Briptu Andy (Saksi-2) keluar dari Vino Club dalam keadaan mabuk turun menuju lantai dasar melalui tangga, namun tidak lama kemudian Saksi-2 kembali ke Vino Club dan terjadi pembicaraan dengan Saksi-4 (Sdr. Agus Suwardono), Saksi-5 (Sdr. Zainal Elmi) dan Saksi-6 (Sdr. Jaka Kelana) diantaranya kata-kata yang diucapkan Saksi-2 "saya sudah satu tahun ini ga kesini, kalian tahu sendiri kan" lalu dijawab Saksi-4 "sudah sudah, besok kita selesaikan" selanjutnya Saksi-2 kembali turun ke bawah. Mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa bertanya kepada security "kenapa" dijawab Saksi-6 "dia menanyakan siapa yang memukul temannya" Terdakwa tanya lagi "siapa yang memukul temannya" kemudian dijawab Saksi-6 "Sdr. Haliqi bang".

4. Bahwa setelah itu Terdakwa turun ke bawah lantai dasar Hotel bermaksud untuk pulang, dan ketika di basement Terdakwa bertemu dengan Sdr. Hermanto (security) dan meminta untuk membawakan mobil Terdakwa yang diparkirkan di depan pintu masuk pos Provos Korem menuju depan pos security Hotel Aquarius. Namun tidak lama kemudian Terdakwa melihat Saksi-2 hendak berkelahi dengan Sdr. Haliqi (Saksi-10), setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa menghampiri dan bertanya "ada apa ini" lalu dijawab Saksi-2 "dari mana kamu" lalu Terdakwa jawab "dari Korem, kenapa" ? selanjutnya Saksi-2 berkata "teman saya dipukul bang" Terdakwa tanya lagi "teman yang mana" lalu Saksi-2 memanggil Sdr. Imanuel (Saksi-7) dan ditanya Saksi-2 "siapa yang pukul kamu" tetapi dijawab Saksi-7 "saya tidak tahu".

5. Bahwa Terdakwa selanjutnya berbicara sedikit keras terhadap Saksi-2, dan hal tersebut membuat Saksi-2 dan Saksi-7 menjadi marah sehingga terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi-7. Kemudian Terdakwa dan beberapa security menggiring Saksi-2 dan Saksi-7 menuju teman-teman Saksi-2 yaitu Briptu Sumeh (Saksi-1), Sdr. Arie Hermawan (Saksi-8) dan Sdr. Abdul Hamid (Saksi-9) yang lebih dahulu masuk dalam mobil yang berada di pinggir Jl. Demang Leman.

6. Bahwa ketika hampir sampai menuju mobil, tiba-tiba Saksi-1 dan temannya turun dari mobil dan mendatangi Saksi-2, kemudian Saksi-1 langsung menendang Terdakwa dan mengenai bagian perut. Hal tersebut membuat Terdakwa marah sehingga Terdakwa bermaksud akan mencabut pistol yang dibawa Terdakwa, namun pistol tersebut lebih dahulu direbut Saksi-10 dan dibawa masuk ke dalam Vino Club sedangkan Saksi-1 setelah menendang Terdakwa langsung lari menuju mobilnya.

7. Bahwa karena Terdakwa ditendang Terdakwa tidak terima, selanjutnya Terdakwa mendatangi mobil Saksi-1, setelah sampai Terdakwa langsung memukul mobil Saksi-1 lalu membuka pintu depan mobil serta memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengenai mata sebelah kanan. Setelah itu teman-teman Saksi-1 turun dari mobil bermaksud akan membalas tetapi ditahan oleh beberapa orang

Hal 30 dari 46 hal Putusan No. 10-K/PM I-06/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

security, dan lainnya teman-teman Saksi-1 diminta kembali masuk mobil dan segera meninggalkan tempat, sedangkan Terdakwa ditarik menuju Hotel.

8. Bahwa ketika Terdakwa dan beberapa orang security sedang berada di pos security hotel, tiba-tiba Saksi-1 datang kembali dan langsung menyemprotkan gas air mata (OC) ke wajah Terdakwa dan security lainnya. Setelah kena semprot gas air mata Terdakwa dan beberapa security lari menjauh, namun Saksi-1 tetap mengejar Terdakwa. Ketika Terdakwa berada di Jl. Demang Leman, Terdakwa melihat sekop tertancap di atas gundukan pasir dan Terdakwa ambil. kemudian sekop tersebut Terdakwa ayunkan untuk menghalau Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-7 yang terus mendekati Terdakwa dan sekop tersebut sempat mengenai tangan Saksi-7.

9. Bahwa setelah merasa terpojok kemudian Terdakwa berteriak kepada security untuk mengambil senjata api jenis pistol milik Terdakwa yang dibawa Saksi-10. Dan teriakan Terdakwa tersebut didengar Sdr. Albert (Saksi-3), kemudian Saksi-3 mengambil pistol tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa.

10. Bahwa setelah Terdakwa menerima pistol, kemudian Terdakwa kokang dan menembakan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 2 (dua) kali ke arah atas dan 1 (satu) kali ke arah kaki Saksi-1 yang lari ke seberang jalan. dan mengenai paha kiri bagian belakang, sehingga membuat Saksi-1 terjatuh di dekat tiang listrik tepi jalan. Kemudian Saksi-1 ditolong teman-temannya untuk dibawa ke RS Bhayangkara, sedangkan Terdakwa pergi ke klinik hotel untuk mencari obat tetapi karena obatnya tidak ada selanjutnya Terdakwa meminta untuk dibawa ke RS TNI AD Denkesyah Palangkaraya.

12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kanan karena pukulan, mengalami luka tembak pada paha kiri bagian belakang karena tertembak dan luka memar pada wajah sebelah kiri karena terjatuh di aspal setelah ditembak oleh Terdakwa.

13. Bahwa senjata api yang digunakan Terdakwa adalah pistol jenis TT 33 Cal Nomor Senjata 1987-1953, dan Pistol tersebut adalah milik Kesatuan yang diserahkan kepada Terdakwa untuk mendukung pelaksanaan tugas lapangan dan atas penguasaan senjata api tersebut Terdakwa memiliki Surat Ijin Senjata Jabatan No. SIS/09/IX/2014 tanggal 14 September 2014 yang dikeluarkan Kesatuan dan ditandatangani oleh Danrem 102/Pjg an. Kolonel Kav Sulaiman Agosto, S.IP, MM.

14. Bahwa selain mendapatkan inventaris senjata api pistol dari Kesatuan, Terdakwa juga dibekali 1 (satu) buah magazen dan 6 (enam) butir peluru. Sedangkan untuk mendapatkan kepemilikan senjata api tersebut Terdakwa melalui prosedur perijinan.

15. Bahwa pada saat melakukan penembakan tersebut Terdakwa menggunakan pakaian preman berupa kemeja kotak-kotak warna oranye dengan kombinasi biru dan putih, celana jeans warna biru tua dan sandal kulit warna coklat. Dan atas perbuatan Terdakwa tersebut,

Hal 31 dari 46 hal Putusan No. 10-K/PM I-06/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan dan Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa juga telah meminta maaf kepada Saksi-1 atas perbuatannya.

16. Bahwa benar sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk Pistol TT 33 Cal Nomor Senjata 1987-1953.
- 1 (satu) buah Magazen.
- 3 (tiga) butir Peluru Kal. 7,62 mm.
- 1 (satu) butir selongsong.
- 1 (satu) butir proyektil peluru.
- 1 (satu) buah sekop alat bangunan.
- 1 (satu) buah OC (gas air mata)
- 1 (satu) buah pakaian motif kotak-kotak warna oranye kombinasi biru putih.
- 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans warna biru gelap.
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam.
- 1 (satu) buah sandal kulit warna coklat.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Kartu Surat Ijin Senjata Jabatan Nomor : SIS/09/IX/2014 tanggal 15 September 2014 atas nama Terdakwa Serma Arifin.
- 12 (dua belas) halaman Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Barang Bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api genggam jenis pistol, 1 (satu) butir selongsong dan 3 (tiga) butir peluru tajam Nomor Lab : 7810/BSF/2014 tanggal 12 Desember 2014.
- 10 (sepuluh) lembar foto barang bukti.
- 5 (lima) lembar foto tempat kejadian perkara (TKP).
- 2 (dua) lembar foto korban atas nama Briptu Sumeh Priono.

Telah diperlihatkan dan dibacakan serta diterangkan kepada Terdakwa maupun para Saksi di persidangan yang mengakui kebenarannya sebagai barang bukti tentang adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dan barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya barang bukti tersebut merupakan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan,

Hal 32 dari 46 hal Putusan No. 10-K/PM I-06/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Arifin masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VIII/Tkr Irian Jaya , setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21000120001079, kemudian melanjutkan Pendidikan Kejuruan di Rindam VII/Wrb, setelah selesai ditugaskan di Kodam VI/Tpr, dan pada tahun 2001 Terdakwa mengikuti Pendidikan Susba Intel di Pusdik Intel Ciomas Bogor , setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Tim Intel Korem 102/Pjg dengan Jabatan Dan Unit Sus Tim Intelrem 102/Pjg, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serma.
2. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis di Korem 102/Pjg dengan jabatan Dan Unit Sus Tim Intelrem telah dibekali 1 (satu) pucuk senjata api pistol jenis TT 33 Cal Nomor Senjata 1987-1953, berikut 1 (satu) buah magazen dan 6 (enam) butir peluru, serta diberikan Surat Ijin memegang Senjata api No. SIS/09/IX/2014 tanggal 14 September 2014 untuk mendukung pelaksanaan tugas Satuan di lapangan.
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 2 November 2014 sekira pukul 02.30 Wib, Terdakwa melaksanakan tugas monitor wilayah di Hotel Aquarius yang berada di Jl. Demang Leman Palangkaraya, dan sekira pukul 02.45 Wib Terdakwa masuk ke dalam Vino Club yang kemudian bertemu dengan para security Hotel diantaranya Sdr. Jaka Kelana (Saksi-6), Sdr. Zainal Ilmi (Saksi-5) dan Sdr. Agus Suwardono (Saksi-4) di ruang resepsionis.
4. Bahwa benar ketika Terdakwa sedang duduk di ruang resepsionis, Terdakwa melihat pengunjung Vino Club yaitu Briptu Andy Eka Pradana (Saksi-2) keluar dari Vino Club yang nampak sehabis minum minuman keras berjalan turun menuju lantai dasar melalui tangga yang diikuti oleh teman-temannya yaitu Briptu Sumeh Priono (Saksi-1), Sdr. Imanuel (Saksi-7), Sdr. Arie Hermawan (Saksi-8) dan Sdr. Abdul Hamid (Saksi-9), namun tidak lama kemudian Saksi-2 kembali lagi ke Vino Club menemui Saksi-4 (Sdr. Agus Suwandono), Saksi-5 (Sdr. Zainal Elmi) dan Saksi-6 (Sdr. Jaka Kelana) untuk menanyakan waiters Sdr. Muhammad Haliqi (Saksi-10) dengan nada marah karena menurut Saksi-2, Saksi-10 telah bersenggolan dengan teman Saksi-2 Sdr. Imanuel (Saksi-7).
5. Bahwa benar setelah menanyakan Saksi-7 tidak lama kemudian Saksi-2 kembali lagi turun menuju parkiran mobil, namun pada saat diparkiran mobil kebetulan Saksi-2 (Briptu Andy Eka Pradana) melihat Saksi-10 yang baru saja mengantar tamu pengunjung, maka Saksi-2 langsung menghampiri Saksi-10 (Muhammad Haliqi) kemudian merangkulnya, kemudian karena Terdakwa melihat Saksi-2 terlihat hendak berkelahi dengan Sdr. Haliqi (Saksi-10), maka Terdakwa menghampiri dan bertanya “ada apa ini” namun malah Saksi-2 balik bertanya “dari mana kamu” lalu Terdakwa jawab “dari Korem, kenapa” ? selanjutnya Saksi-2 juga mengatakan saya dari Polda sambil berkata “teman saya dipukul bang” lalu Terdakwa bertanya

Hal 33 dari 46 hal Putusan No. 10-K/PM I-06/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
teman yang mana” lalu Saksi-2 memanggil Sdr. Imanuel (Saksi-7) untuk menanyakan permasalahannya.

6. Bahwa benar karena Terdakwa tidak senang melihat ulah Saksi-2, maka Terdakwa berbicara agak keras terhadap Saksi-2, dan hal tersebut membuat Saksi-2 dan Saksi-7 menjadi marah sehingga terjadi keributan cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi-7. Kemudian bersamaan dengan itu datang beberapa anggota security diantaranya Saksi-3 (Albert Salmontimo), Saksi-4 dan Saksi-6 bersama dengan Terdakwa menggiring Saksi-2 dan Saksi-7 menuju teman-temannya yaitu Briptu Sumeh (Saksi-1), Sdr. Arie Hermawan (Saksi-8) dan Sdr. Abdul Hamid (Saksi-9) yang lebih dahulu masuk dalam mobil yang berada di pinggir Jl. Demang Leman.

7. Bahwa benar ketika Saksi-2 dan Saksi-7 mau sampai di mobil, tiba-tiba Saksi-1 (Briptu Sumeh Priono) dan teman-temannya turun dari mobil dengan nada marah menghampiri Saksi-2, kemudian Saksi-1 langsung menendang Terdakwa ke bagian pinggang dengan menggunakan kaki kanan, kemudian karena Terdakwa telah ditendang maka Terdakwa menjadi marah lalu Terdakwa akan mencabut pistol yang sejak semula sudah dibawanya, namun pistol tersebut lebih dahulu direbut oleh Saksi-10 dan dibawa masuk ke dalam Vino Club sedangkan Saksi-1 setelah menendang Terdakwa dan setelah mengetahui kalau Terdakwa anggota Korem, maka Saksi-1 langsung lari menuju mobilnya.

8. Bahwa benar karena Terdakwa ditendang Terdakwa tidak terima, selanjutnya Terdakwa menghampiri mobil Saksi-1, setelah sampai Terdakwa langsung memukul mobil Saksi-1 dibagian belakang, kemudian Terdakwa membuka pintu depan mobil serta memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengenai mata sebelah kanan. Setelah itu teman-teman Saksi-1 turun dari mobil bermaksud akan membalas tetapi ditahan oleh beberapa orang security, selanjutnya teman-teman Saksi-1 diminta kembali masuk mobil dan segera meninggalkan tempat, sedangkan Terdakwa ditarik menuju Hotel.

9. Bahwa benar setelah Saksi-1 dan teman-temannya pergi kemudian Terdakwa dan security kembali ke pos security. Dan di pos security tersebut Terdakwa sempat mengatakan bahwa kejadian keributan tersebut akan Terdakwa laporkan ke Provpam Polda Kalteng. Mendengar hal itu kemudian Saksi-3 (Albert Salmuntino) lebih dahulu melaporkannya kepada Provpam Polda Kalteng serta Kapten Cpm Edy Kiryanto melalui telepon seluler.

10. Bahwa benar ketika Saksi-1 (Briptu Sumeh Priono) meninggalkan parkirannya sekira ± 20 (dua puluh) meter mobil berjalan, Saksi-2 bertanya kepada Saksi-1 “bang tadi abang kena pukul ya” dijawab Saksi-1 “iya ndi, saya kena pukul, tapi biar saja, kita pulang” langsung dijawab Saksi-1 “stop bang, stop bang, kita turun, ayo bang kita kesitu lagi” mendegar hal tersebut lalu Saksi-1 menghentikan mobilnya. Setelah mobil dihentikan, Saksi-2 dan Saksi-7 (Imanuel) langsung turun dari mobil dan berlari ke arah hotel mendatangi Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-8 (Arie Hermawan) ikut turun dan menyusul, sedangkan Saksi-9 (Abdul Hamid) diminta Saksi-1 untuk menunggu di mobil.

Hal 34 dari 46 hal Putusan No. 10-K/PM I-06/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar kemudian sekira pukul 03.30 Wib, ketika Terdakwa dan beberapa orang security sedang berbincang-bincang di samping pos security sambil berdiri, tiba-tiba datang Saksi-2 (Briptu Andy Eka Pradana) dan Saksi-7 lalu berkata "mana tadi, Ambon yang memukul senior saya, saya ndak terima" selanjutnya dari arah belakang datang Saksi-1 langsung menyemprotkan gas air mata (OC) secara membabi buta ke wajah Terdakwa dan beberapa security antara lain Saksi-3 (Albert Salmuntimo), Saksi-5 (Zaenal Elmi) dan Saksi-6 (Jaka Kelana), yang tepat mengenai mata. Kemudian Terdakwa serta beberapa security menjauh menyelamatkan diri,. Terdakwa berlari ke arah seberang jalan sedangkan beberapa security lari ke arah hotel mencari air untuk membasuh mata.

12. Bahwa benar ketika Terdakwa lari ke arah Jl. Demang Leman, ternyata Saksi-1, Saksi-2, Saksi-7 dan Saksi-8 terus mengejar untuk mendekati Terdakwa, karena Terdakwa melihat Saksi- dan kawan-kawan mengejar, lalu Terdakwa mengambil sekop yang kebetulan berada di atas gundukan pasir , kemudian Terdakwa mengayunkannya untuk menghalau agar Saksi-1, Saksi-2, Saksi-7 dan Saksi-8 tidak mendekat menyerang Terdakwa.

13. Bahwa benar setelah Terdakwa merasa semakin terdesak kemudian Terdakwa berteriak kepada security untuk mengambil senjata api jenis pistol milik Terdakwa yang disimpan Saksi-10 (Muhamad Haliqi). Setelah mendengar teriakan TerdaKwa tersebut, kemudian Saksi-3 (Albert Salmuntimo) lari ke Vino Club untuk mengambil senjata api pistol milik Terdakwa yang disimpan Saksi-10 di meja kasir Vino Club guna diserahkan kepada Terdakwa.

14. Bahwa benar setelah pistol diserahkan Terdakwa lalu pistol tersebut Terdakwa selipkan di balik bajunya sambil terus mengayunkan sekop yang dipegang Terdakwa, namun karena Saksi-1 dan kawan-kawan tetap berusaha mendekat menyerang Terdakwa, maka Terdakwa mengeluarkan pistol yang diselipkan dipinggang lalu mengokangnya dan menembaknya keatas sebanyak 2 (dua) kali, kemudian menembakkan kearah bawah sekitar bagian kaki Saksi-1 yang sedang lari ke seberang jalan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai paha kiri bagian belakang.

15. Bahwa benar setelah tembakan Terdakwa mengenai kaki Saksi-1, maka Saksi-1 (Briptu Sumeh Priono) terjatuh di seberang jalan dekat tiang listrik , setelah terjatuh Saksi-1 ditolong oleh Saksi-2 dan Saksi-7 untuk dibawa ke RS Bhayangkara. Sedangkan Terdakwa dibawa ke klinik hotel yang berada di lantai dua akibat kena semprotan OC (gas air mata) , namun karena tidak ada obatnya selanjutnya Terdakwa dibawa ke RS TNI AD dengan didampingi oleh Kapten Cpm Edy Kiryanto yang datang tidak berapa lama setelah kejadian penembakan.

16. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kanan akibat pukulan, dan mengalami luka tembak pada paha bagian belakang sebelah kiri akibat tertembak , serta muka memar akibat terjatuh setelah tertembak.

Hal 35 dari 46 hal Putusan No. 10-K/PM I-06/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan penembakan tersebut Terdakwa menggunakan pakaian preman berupa kemeja kotak-kotak warna oranye dengan kombinasi biru dan putih, celana jeans warna biru tua dan sandal kulit warna coklat. Dan atas perbuatan Terdakwa tersebut, Kesatuan dan Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa juga telah meminta maaf kepada Saksi-1 atas perbuatannya.

18. Bahwa benar sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan, kemudian akan membuktikan dan sekaligus mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa kemudian atas clementie atau permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan penganiayaan.

Unsur ketiga : Mengakibatkan luka berat

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaannya, Majelis Hakim akan memperbaiki unsur-unsur yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutan namun demikian hal itu tidak akan mengurangi keterbuktian dari tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa didalam KUHP tidak merumuskan unsur-unsur tindak pidananya, tetapi hanya dikualifikasikan penganiayaan saja. Apabila dilihat dalam yurisprudensi yang dimaksud penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, apabila dihubungkan dengan pasal dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini yaitu pasal 351 (1) Jo (2) KUHP dalam dakwaannya yaitu "Penganiayaan mengakibatkan luka berat", maka unsur tindak pidananya dapat disusun sebagai berikut :

Hal 36 dari 46 hal Putusan No. 10-K/PM I-06/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : Barang siapa

Unsur kedua : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit pada orang lain

Unsur ketiga : Mengakibatkan luka berat

Menimbang : Berdasarkan mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Bahwa pengertian “Barang siapa” adalah sama dengan “Setiap orang”, berdasarkan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu dipertanggung jawabkan atas pebuatannya secara hukum.

Subyek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban yang salah satunya adalah orang meliputi semua warga negara termasuk yang berstatus anggota TNI sehingga unsur barang siapa adalah untuk menunjukkan siapa pelaku tindak pidana, dan dalam hal subyeknya adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu ia melakukan tindak pidana tersebut harus masih berstatus TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Arifin masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VIII/Tkr Irian Jaya , setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21000120001079, kemudian melanjutkan Pendidikan Kejuruan di Rindam VII/Wrb, setelah selesai ditugaskan di Kodam VI/Tpr, dan pada tahun 2001 Terdakwa mengikuti Pendidikan Susba Intel di Pusdik Intel Ciomas Bogor , setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Tim Intel Korem 102/Pjg dengan Jabatan Dan Unit Sus Tim Intelrem 102/Pjg, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serma.

2. Bahwa benar Terdakwa selain sebagai seorang Prajurit TNI juga sebagai Warga Negara Indonesia, yang sehat jasmani maupun rohaninya dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara RI. serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum. Sebagai subyek hukum dimaksud yaitu meliputi semua orang WNI termasuk diri Terdakwa yang berstatus sebagai Prajurit TNI .

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD yang berdinis di Korem 102/Pjg, pada saat melakukan tindak pidana statusnya masih berdinis aktif dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya, sehingga sesuai pasal 52 KUHPM Terdakwa merupakan seseorang atau subyek hukum yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Hal 37 dari 46 hal Putusan No. 10-K/PM I-06/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit pada orang lain.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schul) sedangkan menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah si pelaku (Terdakwa) menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang / si pelaku yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “menimbulkan rasa sakit pada orang lain” adalah merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku. Dalam melakukan perbuatannya tersebut, si pelaku (Terdakwa) menginginkan perbuatannya tersebut dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, yang pada prakteknya dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain : memukul, menendang, menusuk, menembak dan lain sebagainya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 2 November 2014 sekira pukul 02.30 Wib, Terdakwa melaksanakan tugas monitor wilayah di Hotel Aquarius yang berada di Jl. Demang Leman Palangkaraya, dan sekira pukul 02.45 Wib Terdakwa masuk ke dalam Vino Club yang kemudian bertemu dengan para security Hotel diantaranya Sdr. Jaka Kelana (Saksi-6), Sdr. Zainal Ilmi (Saksi-5) dan Sdr. Agus Suwardono (Saksi-4) di ruang resepsionis.

2. Bahwa benar ketika Terdakwa sedang duduk di ruang resepsionis, Terdakwa melihat pengunjung Vino Club yaitu Briptu Andy Eka Pradana (Saksi-2) keluar dari Vino Club yang nampak sehabis minum minuman keras berjalan turun menuju lantai dasar melalui tangga yang diikuti oleh teman-temannya yaitu Briptu Sumeh Priono (Saksi-1), Sdr. Imanuel (Saksi-7), Sdr. Arie Hermawan (Saksi-8) dan Sdr. Abdul Hamid (Saksi-9), namun tidak lama kemudian Saksi-2 kembali lagi ke Vino Club menemui Saksi-4 (Sdr. Agus Suwandono), Saksi-5 (Sdr. Zainal Elmi) dan Saksi-6 (Sdr. Jaka Kelana) untuk menanyakan waiters Sdr. Muhammad Haliqi (Saksi-10) dengan nada marah karena menurut Saksi-2, Saksi-10 telah bersenggolan dengan teman Saksi-2 Sdr. Imanuel (Saksi-7).

3. Bahwa benar setelah menanyakan Saksi-7 tidak lama kemudian Saksi-2 kembali lagi turun menuju parkir mobil, namun pada saat diparkiran mobil kebetulan Saksi-2 (Briptu Andy Eka Pradana) melihat Saksi-10 yang baru saja mengantarkan tamu pengunjung, maka Saksi-2 langsung menghampiri Saksi-10 (Muhammad Haliqi) kemudian merangkulnya, kemudian karena Terdakwa melihat Saksi-2 terlihat hendak berkelahi dengan Sdr. Haliqi (Saksi-10), maka Terdakwa

Hal 38 dari 46 hal Putusan No. 10-K/PM I-06/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpan dan bertanya "ada apa ini" namun malah Saksi-2 balik bertanya "dari mana kamu" lalu Terdakwa jawab "dari Korem, kenapa" ? selanjutnya Saksi-2 juga mengatakan saya dari Polda.

4. Bahwa benar karena Terdakwa tidak senang melihat ulah Saksi-2, maka Terdakwa berbicara agak keras terhadap Saksi-2, dan hal tersebut membuat Saksi-2 dan Saksi-7 menjadi marah sehingga terjadi keributan cekcok mulut antara Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi-7. Kemudian bersamaan dengan itu datang beberapa anggota security diantaranya Saksi-3 (Albert Salmontimo), Saksi-4 dan Saksi-6 bersama dengan Terdakwa menggiring Saksi-2 dan Saksi-7 menuju teman-temannya yaitu Briptu Sumeh (Saksi-1), Sdr. Arie Hermawan (Saksi-8) dan Sdr. Abdul Hamid (Saksi-9) yang lebih dahulu masuk dalam mobil yang berada di pinggir Jl. Demang Leman.

5. Bahwa benar ketika Saksi-2 dan Saksi-7 mau sampai di mobil, tiba-tiba Saksi-1 (Briptu Sumeh Priono) dan teman-temannya turun dari mobil dengan nada marah menghampiri Saksi-2, kemudian Saksi-1 langsung menendang Terdakwa ke bagian pinggang dengan menggunakan kaki kanan, kemudian karena Terdakwa telah ditendang maka Terdakwa menjadi marah lalu Terdakwa akan mencabut pistol yang sejak semula sudah dibawanya, namun pistol tersebut lebih dahulu direbut oleh Saksi-10 dan dibawa masuk ke dalam Vino Club sedangkan Saksi-1 setelah menendang Terdakwa dan setelah mengetahui kalau Terdakwa anggota Korem, maka Saksi-1 langsung lari menuju mobilnya.

6. Bahwa benar karena Terdakwa ditendang Terdakwa tidak terima, selanjutnya Terdakwa menghampiri mobil Saksi-1, setelah sampai Terdakwa langsung memukul mobil Saksi-1 dibagian belakang, kemudian Terdakwa membuka pintu depan mobil serta memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengenai mata sebelah kanan. Setelah itu teman-teman Saksi-1 turun dari mobil bermaksud akan membalas tetapi ditahan oleh beberapa orang security, selanjutnya teman-teman Saksi-1 diminta kembali masuk mobil dan segera meninggalkan tempat, sedangkan Terdakwa ditarik menuju Hotel.

7. Bahwa benar ketika Saksi-1 (Briptu Sumeh Priono) meninggalkan parkiran sekira \pm 20 (dua puluh) meter mobil berjalan, Saksi-2 bertanya kepada Saksi-1 "bang tadi abang kena pukul ya" dijawab Saksi-1 "iya ndi, saya kena pukul, tapi biar saja, kita pulang" langsung dijawab Saksi-1 "stop bang, stop bang, kita turun, ayo bang kita kesitu lagi" mendegar hal tersebut lalu Saksi-1 menghentikan mobilnya. Setelah mobil dihentikan, Saksi-2 dan Saksi-7 (Imanuel) langsung turun dari mobil dan berlari ke arah hotel mendatangi Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-8 (Arie Hermawan) ikut turun dan menyusul, sedangkan Saksi-9 (Abdul Hamid) diminta Saksi-1 untuk menunggu di mobil.

8. Bahwa benar kemudian sekira pukul 03.30 Wib, ketika Terdakwa dan beberapa orang security sedang berbincang-bincang di samping pos security sambil berdiri, tiba-tiba datang Saksi-2 (Briptu Andy Eka Pradana) dan Saksi-7 lalu berkata "mana tadi, Ambon yang memukul senior saya, saya ndak terima" selanjutnya dari arah belakang datang Saksi-1 langsung menyemprotkan gas air mata (OC) secara membabi

Hal 39 dari 46 hal Putusan No. 10-K/PM I-06/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Kawan-Terdakwa dan beberapa security antara lain Saksi-3 (Albert Salmuntimo), Saksi-5 (Zaenal Elmi) dan Saksi-6 (Jaka Kelana), yang tepat mengenai mata. Kemudian Terdakwa serta beberapa security menjauh menyelamatkan diri,. Terdakwa berlari ke arah seberang jalan sedangkan beberapa security lari ke arah hotel mencari air untuk membasuh mata.

9. Bahwa benar ketika Terdakwa lari ke arah Jl. Demang Leman, ternyata Saksi-1, Saksi-2, Saksi-7 dan Saksi-8 terus mengejar untuk mendekati Terdakwa, karena Terdakwa melihat Saksi-1 dan kawan-kawan mengejar, lalu Terdakwa mengambil sekop yang kebetulan berada di atas gundukan pasir, kemudian Terdakwa mengayunkannya untuk menghalau agar Saksi-1, Saksi-2, Saksi-7 dan Saksi-8 tidak mendekat menyerang Terdakwa.

10. Bahwa benar setelah Terdakwa merasa semakin terdesak kemudian Terdakwa berteriak kepada security untuk mengambilkan senjata api jenis pistol milik Terdakwa yang disimpan Saksi-10 (Muhamad Haliqi). Setelah mendengar teriakan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi-3 (Albert Salmuntimo) lari ke Vino Club untuk mengambil senjata api pistol milik Terdakwa yang disimpan Saksi-10 di meja kasir Vino Club guna diserahkan kepada Terdakwa.

11. Bahwa benar setelah pistol diserahkan Terdakwa lalu pistol tersebut Terdakwa selipkan di balik bajunya sambil terus mengayunkan sekop yang dipegang Terdakwa, namun karena Saksi-1 dan kawan-kawan tetap berusaha mendekat menyerang Terdakwa, maka Terdakwa mengeluarkan pistol yang diselipkan dipinggang lalu mengokangnya dan menembaknya keatas sebanyak 2 (dua) kali, kemudian menembakkan kearah bawah sekitar bagian kaki Saksi-1 yang sedang lari ke seberang jalan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai paha kiri bagian belakang.

12. Bahwa benar setelah tembakan Terdakwa mengenai kaki Saksi-1, maka Saksi-1 (Briptu Sumeh Priono) terjatuh di seberang jalan dekat tiang listrik, setelah terjatuh Saksi-1 ditolong oleh Saksi-2 dan Saksi-7 untuk dibawa ke RS Bhayangkara untuk diberikan perawatan.

13. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dalam keadaan sadar, dan Terdakwa telah menghendaki serta menginsyafi perbuatan tersebut beserta akibatnya, yaitu menginginkan perbuatannya tersebut dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada Saksi-1 (Briptu Sumeh Priono).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit pada orang lain" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Mengakibatkan luka berat.

Bahwa yang dimaksud dengan luka berat berdasarkan Pasal 90 KUHP adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut serta tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas

Hal 40 dari 46 hal Putusan No. 10-K/PM I-06/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
jabatan atau pekerjaan pencaharian. Atau dengan kata lain bahwa akibat tersebut dapat menimbulkan gangguan yang berarti (berkepanjangan) terhadap fungsi organ tubuh manusia (orang lain) serta terhalang karenanya untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencahariannya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 (Briptu Sumeh Priono) yang mengenai bagian kaki pada hari Minggu tanggal 2 November 2014 sekira pukul 03.30 Wib di depan Hotel Aquarius di Jl. Demang Leman Palangkaraya, maka Saksi-1 mengalami luka tembak pada paha bagian belakang sebelah kiri dan dirawat di RS. Bhayangkara.

2. Bahwa benar dengan adanya luka tembak pada paha bagian belakang sebelah kiri Saksi-1 , maka menimbulkan gangguan yang berarti (berkepanjangan) terhadap fungsi organ tubuh Saksi-1 serta terhalang karenanya untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencahariannya, dan hal ini terbukti ketika Saksi-1 menghadap di persidangan kondisi lukanya masih belum sembuh karena bila berjalan masih menggunakan alat bantu berupa tongkat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga " Mengakibatkan luka berat" telah terpenuhi ”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit pada orang lain mengakibatkan luka berat”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1) Jo (2) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa telah menunjukkan sosok seorang Prajurit yang kurang dapat mengendalikan diri, terlalu terbawa emosi , sehingga tindakannya terkesan berlebihan dengan melakukan penembakan terhadap orang yang sudah berusaha menghindari dan melarikan diri.

Hal 41 dari 46 hal Putusan No. 10-K/PM I-06/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada hakekatnya hanya karena Terdakwa merasa disepelekan, tidak ditakuti sehingga Terdakwa berusaha melakukan tindakan perlawanan dengan menggunakan senjata api, yang tanpa disadari bahwa perbuatannya itu dapat saja menimbulkan korban jiwa bila tidak terkendali.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Saksi-1, karena telah menderita luka di bagian belakang paha yang belum sembuh sama sekali.
- Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa merasa terdesak pada saat akan diserang, sehingga Terdakwa berusaha membela diri dengan maksud agar dijaui, namun Terdakwa tidak dapat menahan emosi.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini Majelis Hakim akan menilai uraian fakta secara obyektif, dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak, baik itu pihak Korban, Terdakwa sendiri, maupun masyarakat pada umumnya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan uraian tersebut di atas sesuai fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat dinilai memang disatu sisi Terdakwa telah melakukan perbuatan penembakan yang menimbulkan luka berat pada diri Saksi-1, namun disisi lain Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena berusaha membela diri atas serangan Saksi-1 dan kawan-kawan, namun apa yang dilakukan Terdakwa tersebut terkesan berlebihan, karena Terdakwa melakukan penembakan Terhadap orang yang sudah berusaha menghindari dan melarikan diri.

Menimbang : Bahwa terlepas dari seberapa jauh Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, tidak seharusnya Terdakwa gegabah dalam mengambil tindakan, karena penggunaan senjata api bila tidak terkendali dapat membahayakan orang lain disekitarnya, kemudian dalam perkara ini ketika Terdakwa melakukan tindak pidana statusnya sedang dalam tugas monitor keamanan wilayah dan terjadinya perkara ini tidak semata-mata sifat arogansi Terdakwa, melainkan didahului oleh Saksi-1 akibat pengaruh minuman keras, namun bukan berarti hal tersebut dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa telah memberikan bantuan biaya kepada Saksi-1 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terhadap perbuatan Terdakwa ini Kesatuan Terdakwa menyatakan bersedia untuk membina Terdakwa, namun untuk menjaga keseimbangan terhadap diri Terdakwa perlu diberikan sanksi yang sepadan agar peristiwa tersebut dijadikan perhatian bagi Prajurit yang lain di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan

Hal 42 dari 46 hal Putusan No. 10-K/PM I-06/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemungkinan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan.
2. Terdakwa telah memberikan bantuan biaya kepada pihak Korban.
3. Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga terutama marga ke-5 .
2. Perbuatan Terdakwa dapat memicu ketidak harmonisan hubungan antara TNI dan Polri di Palangkaraya.
3. Perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk terhadap kondisi kesehatan Saksi-1.
4. Terdakwa melakukan perbuatan terhadap orang yang sudah berusaha melarikan diri. .

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk Pistol TT 33 Cal Nomor Senjata 1987-1953.
- 1 (satu) buah Magazen.
- 3 (tiga) butir Peluru Kal. 7,62 mm.
- 1 (satu) butir selongsong.
- 1 (satu) butir proyektil peluru.

Bahwa barang bukti berupa senjata api, magazen, peluru, selongsong dan proyektil merupakan barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana , namun karena barang tersebut merupakan inventaris Satuan, maka perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan ke Kesatuan Korem 102/Pjg.

Hal 43 dari 46 hal Putusan No. 10-K/PM I-06/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah OC (gas air mata)

Bahwa barang bukti berupa skop dan OC merupakan barang yang erat hubungannya dengan perkara ini, untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada pemiliknya.

- 1 (satu) buah pakaian motif kotak-kotak warna oranye kombinasi biru putih.
- 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans warna biru gelap.
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam.
- 1 (satu) buah sandal kulit warna coklat.

Bahwa barang bukti berupa pakaian, ikat pinggang dan sandal tersebut merupakan barang yang dikenakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada pemiliknya dalam hal ini Terdakwa.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Kartu Surat Ijin Senjata Jabatan Nomor : SIS/09/IX/2014 tanggal 15 September 2014 atas nama Terdakwa Serma Arifin.
- 12 (dua belas) halaman Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Barang Bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api genggam jenis pistol, 1 (satu) butir selongsong dan 3 (tiga) butir peluru tajam Nomor Lab : 7810/BSF/2014 tanggal 12 Desember 2014.
- 10 (sepuluh) lembar foto barang bukti.
- 5 (lima) lembar foto tempat kejadian perkara (TKP).
- 2 (dua) lembar foto korban atas nama Briptu Sumeh Priono.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) Jo ayat (2) KUHP, pasal 190 ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Arifin, pangkat Serma NRP 21000120001079, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Penganiayaan mengakibatkan luka berat ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Hal 44 dari 46 hal Putusan No. 10-K/PM I-06/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk Pistol TT 33 Cal Nomor Senjata 1987-1953.
- 1 (satu) buah Magazen.
- 3 (tiga) butir Peluru Kal. 7,62 mm.
- 1 (satu) butir selongsong.
- 1 (satu) butir proyektil peluru.

dikembalikan ke Kesatuan Korem 102/Pjg.

- 1 (satu) buah sekop alat bangunan.
- 1 (satu) buah OC (gas air mata)

dikembalikan kepada pemiliknya.

- 1 (satu) buah pakaian motif kotak-kotak warna oranye kombinasi biru putih.
- 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans warna biru gelap.
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam.
- 1 (satu) buah sandal kulit warna coklat.

dikembalikan kepada pemiliknya dalam hal ini Terdakwa.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Kartu Surat Ijin Senjata Jabatan Nomor : SIS/09/IX/2014 tanggal 15 September 2014 atas nama Terdakwa Serma Arifin.
- 12 (dua belas) halaman Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Barang Bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api genggam jenis pistol, 1 (satu) butir selongsong dan 3 (tiga) butir peluru tajam Nomor Lab : 7810/BSF/2014 tanggal 12 Desember 2014.
- 10 (sepuluh) lembar foto barang bukti.
- 5 (lima) lembar foto tempat kejadian perkara (TKP).
- 2 (dua) lembar foto korban atas nama Briptu Sumeh Priono.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Supriyadi, S.H. pangkat Letkol Chk NRP 548421 sebagai Hakim Ketua, serta Dedy Darmawan, S.H. pangkat Mayor Chk NRP 11990006941271 dan Joko Trianto, S.H. pangkat Mayor Chk NRP 11020016150177 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sunardi, SH pangkat Mayor Chk NRP. 598280, Penasihat Hukum Agung Riza Gunawan, S.H., M. Hum pangkat Kapten Chk NRP. 11050028671281 Panitera Hery Pujiantono, S.H. pangkat Kapten Chk NRP 292008752057 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd.
Supriyadi, S.H.
Letkol Chk NRP 548421

Hakim Anggota-I

Ttd.
Dedy Darmawan, S.H.
Mayor Chk NRP 11990006941271

Hakim Anggota-II

Ttd.
Joko Trianto, S.H.
Mayor Chk NRP 11020016150177

Panitera

Ttd.
Hery Pujiantono, S.H.
Kapten Chk NRP 292008752057